

**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA DARI HASIL
PERKAWINAN LEVIRAAT DALAM HUKUM WARIS ADAT
MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN**
(Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-2**

Oleh

**ANNISA TUNJUNG SARI, S.H
B4B 003 052**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA DARI HASIL
PERKAWINAN LEVIRAAT DALAM HUKUM WARIS ADAT
LAMPUNG PEPADUN**

(Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)

Disusun Oleh :

Nama : ANNISA TUNJUNG SARI, S.H.
NIM : B4B 003 052

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada Tanggal : (23 September 2005)
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

IPST-PUSTAK-UNSW	
No. Daftar	4254 / T / M NOT / e 1
Tgl.	17 / 5 / 06

Mengetahui :

Pembimbing Utama,



SRI SUDARYATMI, S.H., M.Hum.
NIP. 131 673 421

Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro



MULYADI, S.H., MS.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Penulis

ANNISA TUNJUNG SARI, S.H.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis **Annisa Tunjung Sari, S.H.**, Lahir 27 September 1980 di Halim Jakarta Timur. Anak kedua dari empat bersaudara, anak dari Bapak Drs. Hendra S. Raya dan Ibu Dra. Yusmiati. Pendidikan formal penulis dimulai pada tahun 1985 masuk TK dan SD Sejahtera I Kedaton Lampung lulus tahun 1992. Kemudian melanjutkan di SMPN 25 Sukarame Lampung dan lulus tahun 1995. Setelah lulus dari SMA UTAMA II pada tahun 1998, penulis melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) dan lulus tahun 2003. Saat ini penulis sedang dalam tahap akhir penyelesaian tesis pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP).

MOTTO

Suatu keberhasilan dapat dilihat dari cara bagaimana ia memperolehnya, bukan dari apa yang diperolehnya.

Pikiran, Perkataan, Perbuatan harus sesuai dengan hati nurani dan diimbangi dengan logika.

PERSEMBAHAN

**Kepada Allah Yang Maha Esa terima kasih telah menjagaku &
orang-orang yang kusayangi dan menemaniku
dalam sedih dan senang.**

- 1. Kupersembahkan salah satu karya kecilku ini kepada kedua orang tua ku Bapak Drs. Hendra S. Raya dan Ibu Dra.Yusmiati terima kasih yang tak terhingga atas segala Kasih sayang, semangat, kepercayaan, karena Mama/Papa, mm bisa seperti ini.**
- 2. Untuk Kakakku tersayang Ajo Rio Herjuna Prakarsa dan adik-adikku tersayang Reza Mahendra& Restia terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.**
- 3. Untuk almamaterku Universitas Lampung.**

Untuk kalian semua terima kasih atas segala cinta yang kalian berikan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan sukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena berkat rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul : **“KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA DARI HASIL PERKAWINAN *LEVIRAAT* DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah) “**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan pihak-pihak lain, tesis ini tidak mungkin terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr, Sp. PD., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
4. Ibu Hj. Sudaryatmi, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

5. Bapak Sukirno, S.H., Msi, dan Bapak Suparno, S.H. MHum, selaku Tim Penguji tesis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., dan Bapak Suparno selaku Tim Penguji tesis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, M.Hum., selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan.
8. Para Guru Besar Bapak / Ibu Dosen pada Program Magister Kenotariatan yang telah membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis.
9. Staf-staf di pengajaran dan di perpustakaan pada Program Magister Kenotariatan.
10. Buya Rinzani Puspawidjaja, S.H., terima kasih banyak atas informasi dan masukan sarannya.
11. Bapak I. Gede Wirananta, S.H., M.Hum. terima kasih banyak atas masukan sarannya.
12. Seluruh Responden dan staf-staf yang ada di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Terbanggi Besar, terima kasih atas seluruh masukan data yang yang diberikan dalam mendukung Penelitian Penulis.
13. Untuk Bung Dendi Indrajaya S.H. terima kasih untuk semangat, pengertian, dan kebersamaan, semoga selalu menjadi yang terbaik diantara yang baik.
14. Untuk teman-temanku Zy, Titin, Cut, Eny, Denada, dek' Asti terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini semoga tidak terlupakan. Dan untuk teman-

temanku yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas semangatnya.

15. Seluruh teman-teman Kenotariatan angkatan 2003, terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini semoga tidak terlupakan dan semoga sukses untuk kalian semua.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang telah banyak membantu, yang tidak disebutkan pada penulisan ini karena keterbatasan penulis.

Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dalam bentuk maupun isinya. Atas semua kritik dan saran yang membangun, akan penulis terima dengan lapang hati.

Semoga tesis ini dapat memberikan menambah pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya hukum waris adat di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Penulis

ANNISA TUNJUNG SARI, S.H.

KAMUS ISTILAH

1. *Alternerend* : Sistem kekerabatan yang beralih-alih keturunan.
2. *Begawai balak* : Upacara adat yang besar.
3. *Cakak Pepadun* : Upacara menaiki tahta kepala adat.
4. *Cakai Sai Tuha* : Cara pelamaran oleh orang tua.
5. *Punyimbang Adat* : Kepala adat
6. *Sebambangan* : Perkawinan yang terjadi atas kehendak muda mudi dengan cara berlarian.
7. *Semalang/leviraat* : Perkawinan ganti suami maksudnya, apabila suami meninggal maka isteri kawin lagi dengan kakak atau adik lelaki dari suami yang telah meninggal.
8. *Silih tikar vervolg huwelijk* : Perkawinan ganti Isteri maksudnya apabila isteri meninggal maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari isteri yang telah meninggal.
9. *Sesan* : Barang bawaan yang dibawa oleh keluarga mempelai wanita pada saat pernikahan.
10. *Iring Beli/dienhuwelijk* : Perkawinan mengabdikan maksudnya, suami setelah dilangsungkan perkawinan menetap di rumah mertuanya (dipihak isteri) dan mengabdikan pada orang tua isteri.

11. *Ngejuk Ngakuk/ruilhuwelijk* : Perkawinan ambil beri maksudnya, perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil isteri dari kerabat B maka dimasa yang lain kerabat B mengambil isteri dari kerabat A.
12. *Ngakuk Ragah/inlifhuwelijk* : Perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mempunyai anak wanita, maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabatnya) untuk dijadikan suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinan guna menjadi penerus keturunan pihak isteri.
13. Perkawinan *Endogami* : Dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari
14. *Genealogis* : Kesatuan masyarakat yang teratur, di mana diluar lingkungan kerabat para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.
15. *Teritorial* : Masyarakat yang anggota-anggotanya hidup dan terikat pada suatu daerah kediaman tertentu.

16. *Patrilineal* : Susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan.
17. *Matrilineal* : Susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan.
18. *Bilateral/Parental* : Susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama.
19. *Sistem Kolektif* : Apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan.
20. *Sistem Mayorat* : Harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua.
21. *Sistem Individual* : Sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara ahli waris.
22. *Pi'il Pesengiri* : segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup yang menjaga dan menegakan nama baik dan martabat secara pribadi maupun secara berkelompok.
23. *Juluk adek* : Seseorang disamping mempunyai nama yang diberikan orang tuanya, juga diberi gelar oleh orang dalam kelompoknya sebagai panggilan terhadapnya.

24. *Nemui Nyimah* : Bermurah hati dan beramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka.
25. *Nengah Nyapur* : Tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesediaan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan pengetahuan luas.
26. *Sakai Sembayan* : Mengandung beberapa pengertian yang luas yaitu, gotong royong, tolong menolong, dan saling memberi sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain dan hal tersebut tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja tetapi termasuk sumbangan pemikiran.
27. *Buwai* : Masyarakat seketurunan menurut poyang asalnya masing-masing.
28. *Nuwou tuhou* : Kesatuan rumah asal.
29. *Nuwou Balak* : Rumah kerabat besar.
30. *Paksi* : Satu kesatuan.
31. *Kelamo* : Saudara pihak ibu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
KAMUS ISTILAH	xiii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. KEGUNAAN PENELITIAN	10
E. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. HUKUM ADAT	13
A.1. Pengertian Hukum Adat.....	13
A.2. Sistem Hukum Adat	15
B. HUKUM KELUARGA	17
B.1. Sistem Kekeluargaan dalam Hukum Adat	17
B.2. Struktur Kekerabatan Masyarakat Lampung Secara Umum	21
B.3. Perkawinan dalam Masyarakat Lampung	24
B.4. Bentuk-bentuk Perkawinan, Variasi dan Akibat Hukumnya dalam Struktur Kekerabatan.....	29

C. HUKUM WARIS ADAT	40
C.1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	40
C.2. Sistem Kewarisan dalam Hukum Adat	41
C.3. Subjek dalam Hukum Waris Adat.....	43
C.4. Harta Warisan.....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
A. METODE PENDEKATAN	54
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	55
C. STUDI KASUS	56
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	57
E. ANALISA DATA	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. HASIL.....	61
A.1. Gambaran Kampung Terbanggi Besar	61
A.1.1. Sejarah Kampung Terbanggi Besar Lampung Tengah	61
A.1.2. Letak Geografis	63
A.1.3. Kehidupan Keekerabatan Masyarakat Lampung pepadun.....	65
A.2. Kedudukan Anak Laki-laki Tertua dari Hasil Perkawinan <i>Leviraat</i>	68
A.2.1. Perkawinan Dalam Hukum Adat Masyarakat Lampung Pepadun Di Kampung Terbanggi Besar.....	68
A.2.2. Kedudukan Anak Dalam Hukum Adat	70
A.2.3. Harta Warisan Adat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun	72
A.2.4. Hubungan Antar Kelompok-Kelompok Masyarakat Adat Lampung Pepadun	75
A.3. Anak Laki-laki Tertua dari Perkawinan <i>Levitaat</i> yang Tidak Dapat Dijadikan Punyimbang Adat	82

A.3.1. Upaya Menetapkan Pimpinan Adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun	82
A.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan dalam Menentukan Perwais Mayorat Lak-laki Masyarakat Adat di Kampung Terbanggi Besar .	87
A.3.3. Penyelesaian Sengketa Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun	92
B. PEMBAHASAN.....	95
B.1. Kedudukan Anak Laki-laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.	95
B.2. Anak Laki-Laki Tertua Dari Perkawinan <i>Leviraat</i> Yang Tidak Dapat Dijadikan <i>Punyimbang</i> Adat	100
BAB V PENUTUP	104
A. KESIMPULAN.....	104
B. SARAN	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *leviraat* dalam hukum waris adat masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Terbanggi Besar), Annisa Tunjung Sari, S.H., 106 halaman. Tesis Bidang Hukum Waris Adat, Program Pasca Sarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

Didalam hukum adat bentuk perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun menganut perkawinan dengan pembayaran uang jujur. Pada umumnya sifat perkawinan orang Lampung adalah endogami dengan prinsip monogami, tetapi dalam berbagai hal dimungkinkan poligami. Mengenai perkawinan dalam masyarakat Lampung mempunyai prinsip pantang untuk bercerai. Dimana setelah isteri berada di tempat suami, ia termasuk dalam kerabat suami yang menjadi tanggungjawab suami dan kerabat suami. Jika suami meninggal, isteri tetap berada dirumah suami. Bahkan menurut hukum adat ia harus kawin dengan saudara suami (*Semalang/Leviraat*).

Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga masyarakat Lampung sangatlah penting dalam hal penerusan keturunan. Menurut hukum adat Lampung Pepadun yang dalam pewarisannya menarik garis keturunan waris mayorat laki-laki. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan tersebut pada hukum waris adat masyarakat Lampung Pepadun, apabila dilihat dari perkawinan bapaknya ia mempunyai beberapa orang saudara laki-laki dan mengapa anak tertua dari hasil perkawinan *leviraat* tidak dapat dijadikan *Punyimbang* adat (pewaris mayorat laki-laki).

Metode penulisan ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dan bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *leviraat* dalam hukum waris adat masyarakat Lampung pepadun di Kampung Terbanggi Besar. Lokasi penelitian umumnya masih di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan pada pewarisan masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar, dimana yang seharusnya menjadi pewaris mayorat laki-laki adalah anak tertua laki-laki yang sesuai dengan urutan kelahirannya yaitu anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *leviraat* berubah menjadi anak laki-laki dari perkawinan ketiga yang dalam statusnya bukan sebagai anak tertua mayorat laki-laki. Ternyata dalam menentukan siapa yang berhak menjadi pewaris mayorat laki-laki tergantung keputusan dari **Isteri Ratu**, disini isteri ratu dalam mengambil keputusan melihat adanya faktor sosial dan situasi yang tidak mendukung yang menghalangi anak tertua dari hasil perkawinan *leviraat* tidak dapat menjadi pewaris mayorat laki-laki.

ABSTRACT

The position of eldest son of *leviraat* marriage product in custom inheritance law of Lampung Pepadun society (Case Study at Terbanggi Besar Village, Subdistrict of Terbanggi Besar, Government of Lampung Terbanggi Besar District). Annisa Tunjung Sari, SH., 106 pages. Thesis Custom Inheritance Law Subject, Magister Program of Notary, Diponegoro University of Semarang.

In customary law, marriage form at custom society of Lampung Pepadun follows the marriage with payment of *jujur* money. Generally, marriage nature of Lampung society is endogamy though its principal is monogamy, however, polygamy is possible in many conditions. Marriage in Lampung society has prohibition principle to divorce. Wife becoming husband consanguinity and responsibility since she moves into husband's house. She remains in her husband house if he die. Moreover, according to the custom law, she must marry her husband's brother (*Samalang/Leviraat*).

Son position in family of Lampung society has a vital role in order to resume the existence of family clan. Refers to the Lampung Pepadun custom law, inheritance system drawing its lineage heir from the mayorat male. The existing problem is how the position of eldest son from its marriage according to Lampung Pepadun inheritance custom law because he has some brothers as seen from his father marriage, and why the eldest son of *leviraat* marriage could not be custom *Punyimbang* (male mayorat heir).

This writing method employing empiric-juridical study with analytic descriptive character, that is the obtain result of this study expect to be providing a totally and systematic description about position of the eldest son from *leviraat* marriage according to the inheritance custom law of Lampung Pepadun society in Terbanggi Besar village. This research location was including the district of Central Lampung.

Result of this study show that there is a transformation regarding inheritance system of Lampung Pepadun society in Terbanggi Besar village. Someone who ought to be male mayorat heir is the eldest son according to his sequence of birth, that is the eldest son of *leviraat* marriage, however, now it turns into son of the third marriage whose status is not as the male mayorat eldest son. In fact, to determine who has right to be male mayorat heir is depends on **Istri Ratu** decision. In order to make decision, *Istri Ratu* considering many social factors and inadequate situation that pursuing the eldest son of *leviraat* marriage could not be a male mayorat heir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satu kebudayaan yang berbeda itu dapat kita lihat pada masyarakat adat Lampung. Daerah propinsi Lampung adalah daerah transmigrasi yang dibuka sejak tahun 1905 sehingga penduduknya beragam ada suku Lampung, suku Jawa, Sunda dan Bali. Walaupun penduduk yang tinggal di Lampung sudah terdiri dari berbagai suku, tidak berarti adat Lampung dan upacara adatnya sudah hilang atau tidak dipakai lagi.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat, para anggotanya sebagian besar masih tetap hidup dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan ikatan *teritorial* dan ikatan *genealogis* atau campuran antara keduanya, yaitu yang bersifat *genealogis territorial*. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat *genealogis* adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur dan para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungandarah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.¹

¹ Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.hal.108.

Masyarakat yang bersifat *genealogis* dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal*, dan *bilateral atau parental*.

Terjadinya perkawinan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Tetapi hukum perkawinan nasional tidak mengatur bahwa dengan adanya perkawinan bukan saja timbul hubungan hukum antara suami isteri dengan anak-anak dan harta perkawinan, melainkan juga timbulnya hubungan hukum kekerabatan antara menantu dan mertua, hubungan periparan dan besanan dan antara kerabat yang satu dengan yang lain.

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan berbagai daerah di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Jadi, walaupun sudah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan di berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat. Apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal pokok dan tidak mengatur hal-hal lain yang bersifat khusus. Di dalam undang-undang perkawinan yang bersifat nasional tersebut tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran), upacara-upacara

perkawinan, yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dan kesemuanya itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat.

Tidak banyak orang luar daerah yang mengenal bahwa masyarakat adat Lampung itu mempunyai budaya suku adat yang dibedakan dalam dua golongan adat yang besar, yaitu :

1) Masyarakat adat Pepadun yang berada di daerah pedalaman, terdiri dari:

- a. *Abung Siwow Migou* (Abung sembilan marga) yang meliputi wilayah tanah di sekitar Wai Abung, Wai Rarem, Wai Terusan, Wai Pengubuan dan Wai Seputih.
- b. *Tulangbawang Megow Pak* (Tulangbawang marga empat) meliputi wilayah tanah di Wai Tulangbawang Ilir.

Kedua golongan masyarakat adat ini menggunakan bahasa Lampung berdialek “*nyou*” (apa).
- c. *Way Kanan Buwai Lima* (lima keturunan) dan Sungkai meliputi wilayah tanah di daerah Waikanan (Tulangbawang Ulu, Wai Umpu dan Wai Besai) dan Wai Sungkai.
- d. *Pubiyau Telu Suku* (Pubiyau tiga suku) meliputi wilayah tanah di daerah Wai Sekampung Tengah dan Way Sekampung Ulu.

Kedua golongan masyarakat adat ini menggunakan bahasa Lampung berdialek “*api*” (apa).

2) Masyarakat adat Peminggir (Sebatin) yang berada di daerah pesisir terdiri dari:

- a. Marga-marga sekampung *ilir-Melintik*, meliputi wilayah tanah di Wai Sekampung Ilir.
- b. Marga-marga Pesisir *Meniting* Rajabasa, meliputi wilayah tanah di kaki gunung Rajabasa dan sekitarnya.
- c. Marga-marga Pesisir Teluk, meliputi wilayah tanah di pantai Teluk Lampung.
- d. Marga-marga Pesisir Semangka, meliputi wilayah tanah di pantai Teluk Semangka.
- e. Marga-marga Pesisir *Krui-Belalau*, meliputi wilayah ekskedanaan Krui
- f. Marga-marga di daerah Danau Ranau, Muaradua, Komerling sampai Kayu Agung dalam Propinsi Sumatra Selatan.

Semua golongan masyarakat adat marga-marga beradat peminggir menggunakan bahasa Lampung berdialek "*api*"(apa).²

Selanjutnya, susunan kekerabatan masyarakat adat Lampung Pepadun adalah *patrilineal* yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Dalam susunan kekerabatan *patrilineal* ini posisi anak laki-laki menjadi sangat penting karena ia dianggap sebagai penerus keturunan. Nilai-nilai adat budaya Lampung

² Hilman Hadikusuma. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal 158-159.

Pepadun dapat dilihat dari adat ketatanegaraan (*Kepunyimbangan*), kekerabatan dan perkawinan, musyawarah dan mufakat perwatin adat serta peradilan adatnya, yang kesemuanya didasarkan pada pandangan hidup *Pi-ill Pesenggiri* berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa, yaitu anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (*Punyimbang*) memegang kekuasaan adat.

Pola kepemimpinan masyarakat adat Lampung Pepadun pada dasarnya memiliki dua makna, yaitu :

- a. Sebagai status seorang anak laki-laki tertua dari suatu keluarga batih.
- b. Sebagai status jabatan adat dalam suatu struktur kekeluargaan, suku, *tiyuh* dan *kebuwaian*, artinya yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan dan keinginan warga dalam bermasyarakat.

Adapun asas kehidupan dari suatu keluarga dalam masyarakat adat Lampung adalah :

1. Kepemimpinan masyarakat adat *kebuwaian* dipimpin oleh *Punyimbang Kebuwaian/marga*.
2. Kepemimpinan masyarakat adat di kampung/*tiyuh* dipimpin oleh *Punyimbang Tiyuh*.
3. Kepemimpinan masyarakat adat di *tiyuh* suku dipimpin oleh *Punyimbang Suku*.
4. Kepemimpinan di tingkat keluarga dipimpin oleh kepala keluarga {laki-laki}.

5. Kepemimpinan di tingkat anak-anak adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga yang bersangkutan.³

Dari struktur *kepunyimbangan* yang demikian maka dapat dimaknakan bahwa kepemimpinan masyarakat Lampung yang beradat Pepadun pada hakikatnya dipilih di antara para *Punyimbang* adat (sekarang disebut *Punyimbang Marga*) yang dijabat oleh orang-orang yang pertama mendirikan kampung itu, kemudian berpindah menurut garis keturunan laki-laki.

Di dalam hukum adat perkawinan ini bentuk perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun menganut perkawinan dengan pembayaran jujur yang masyarakat adatnya menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapaan (*Patrilineal*).

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan telah dilakukan pembayaran uang jujur tersebut, konsekuensinya si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu.⁴ Dalam hal perkawinan orang Lampung mempunyai prinsip pantang untuk bercerai. Apabila terjadi putusnya perkawinan jujur dikarenakan perceraian, maka isteri tidak berhak membawa

³ Rizani Puspawidjaja. 2000 " Adat dan Budaya masyarakat Lampung". Makalah pada pertemuan lembaga masyarakat adat Lampung pada penandatanganan MOU Pemerintah daerah Propinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2000, Bandar Lampung.

⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat dengan adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Edisi VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hal. 73.

kembali barang pemberian orang tua atau kerabatnya yang telah masuk kedalam perkawinan.

Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur itu sendiri terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan lagi antara lain : perkawinan ganti suami atau perkawinan *Leviraat* (Lampung ; *Semalang*), perkawinan ganti isteri (Lampung ; *Silih Tikar*), perkawinan mengabdikan (Lampung ; *Iring Beli*), perkawinan ambil beri (Lampung *Ngejuk Ngakuk*), dan perkawinan ambil anak (Lampung ; *Ngakuk Ragah*).

Pada umumnya sifat perkawinan masyarakat adat Lampung adalah *endogami* dengan prinsip *monogami*, tetapi dalam berbagai hal dimungkinkan juga poligami. Dalam hal ini *poligami* yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun dapat dikarenakan beberapa hal :

- 1) Dalam hubungan perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan.
- 2) Dalam hubungan perkawinan tersebut hanya mempunyai anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki.
- 3) Perkawinan *poligami* itu dilakukan bertujuan untuk mengangkat kehidupan seorang janda dan anaknya yang ditinggal mati suaminya (contoh dalam perkawinan *leviraat*) dan dikarenakan sebab-sebab yang lainnya.

Masyarakat adat Lampung terutama bagi masyarakat Pepadun mempunyai prinsip pantang cerai. Setelah isteri berada di tempat suami, ia termasuk dalam kerabat suami dan menjadi tanggung jawab suami dan kerabat suami. Dalam hal ini jika suami wafat, isteri tetap berada di rumah suami, ia tidak boleh kembali ke rumahnya semula bahkan menurut adat ia harus kawin

dengan saudara suami (*Leviraat, Semalang* ; Lampung) dan jika ia tidak bersedia disemalang, suaminya yang baru harus tetap menggantikan kedudukan suaminya yang telah wafat.

Soerojo wignjodipoero dalam bukunya “Pengantar dan Asas-asas hukum adat” memberikan rumusan tentang hukum waris adat sebagai berikut :

“Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihanya.”⁵

Hukum waris itu sendiri mengandung tiga unsur mutlak yaitu, adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan adanya ahli waris atau ahli waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya dan adanya harta warisan/harta peninggalan.⁶ Hukum adat waris di Indonesia itu sendiri tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda.

Dilihat dari bentuk perkawinan, kebudayaan, perilaku dan adanya unsur agama, masyarakat hukum adat Lampung khususnya Pepadun menarik garis keturunan waris mayorat laki-laki, yaitu hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan warisan dari Isteri ratu yang telah diadatkan. Dalam hal ini anak laki-laki tertua berkedudukan sebagai anak yang bertanggung jawab meneruskan keturunan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai kepala kerabat

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke XIV, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 81.

⁶ Ibit, hal. 162.

keturunan ayahnya. Ia juga berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan dengan peruntukan menghidupi seluruh keluarganya.

Apabila dalam perkawinan tersebut tidak diperoleh anak laki-laki sebagai penerus keturunan maka dalam hukum adat masyarakat Lampung khususnya diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada, dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya..

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk menuangkan penelitian dalam berbentuk tesis yang berjudul: **“Kedudukan Anak laki-laki Tertua dari Hasil Perkawinan *Leviraat* dalam Hukum Waris Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *leviraat* dalam hukum waris adat masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ?
- 2) Mengapa anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *leviraat* tidak dapat dijadikan *punyimbang* adat (pewaris mayorat laki-laki) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

- (1) Untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *leviraat* dalam hukum waris adat masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Untuk mengetahui alasan anak laki-laki tertua dari hasil dari perkawinan *leviraat* tidak dapat dijadikan *punyimbang* adat (atau pewaris mayorat laki-laki).

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai informasi pelengkap bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris adat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Latar belakang berisi alasan penulis memilih penelitian tentang Kedudukan Anak Laki-laki Tertua dari hasil Perkawinan *Leviraat* dalam Hukum Waris Adat Lampung Pepadun.

Rumusan masalah berisi pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *leviraat* dalam hukum waris adat masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Pemerintah Kabupaten Terbanggi Besar dan mengapa anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *leviraat* tidak dapat dijadikan Punyimbang adat (pewaris mayorat laki-laki).

Tujuan dan kegunaan penelitian menguraikan mengenai tujuan dilakukannya penelitian serta kegunaan penelitian secara praktis dan teoritis.

Sistematika penulisan berisi uraian kerangka atau sistematika penulisan yang dibuat, yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup.

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu : tinjauan terhadap hukum adat, tinjauan mengenai hukum keluarga dan tinjauan terhadap hukum waris adat.

Bab III berisi metode penelitian terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, studi kasus, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan penelitian sampai mencapai hasil yang diharapkan terdiri dari 2 (dua) sub bab. Hasil terdiri dari 3 sub bagian meliputi : *gambaran umum Kampung Terbanggi Besar, terdiri dari : sejarah Kampung Terbanggi Besar, letak geografis Kampung Terbanggi Besar, kehidupan kekerabatan masyarakat Lampung Pepadun ; kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan leviraat dalam hukum waris adat masyarakat Lampung Pepadun, terdiri dari : perkawinan dalam hukum adat masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar, kedudukan anak dalam perkawinan, harta warisan adat pada masyarakat Lampung Pepadun, hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat adat Lampung Pepadun ; anak laki-laki tertua dari perkawinan leviraat yang tidak dapat dijadikan Punyimbang adat, terdiri dari : upaya menetapkan pimpinan adat masyarakat Lampung Pepadun, faktor-faktor perubahan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, penyelesaian sengketa dalam pewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun.*

Bab V berisi bab penutup yang menyempurnakan isi tesis disertai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM ADAT

A.1 Pengertian Hukum Adat

Tingkat peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Kemungkinan yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga adat tersebut menjadi kekal. Adat istiadat yang hidup dan yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia di dalam masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan. Di dalam adat Lampung sebagaimana juga di dalam adat di daerah-daerah lain terdapat nilai-nilai yang sesuai dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Dr. Soepomo sebagai ahli hukum adat Indonesia yang pertama, memberikan suatu rumusan mengenai pengertian tentang hukum adat antara lain sebagai berikut :

a. Hukum Non Statutair

“ Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum

yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”.

b. Hukum adat tidak tertulis

“Dalam tata hukum baru Indonesia, baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*), semua inilah merupakan hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUD sementara tersebut”.⁷

Hukum adat merupakan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku, sedangkan perilaku yang dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan kebiasaan. Apabila kebiasaan itu dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat lambat laun akan menjadi adat dari masyarakat tersebut.

Di Belanda *Gewoonte Recht* hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan *Wettenrecht*. Tetapi, di dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah adat dan kebiasaan itu dibedakan sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 17-18.

Kebiasaan yang dibenarkan dan diakui di dalam perundangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Dengan demikian, hukum adat itu mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mempunyai sanksi adalah kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.

Suatu contoh dalam masyarakat hukum adat di Lampung, khususnya pada masyarakat Pepadun, di lingkungan masyarakat ini terdapat kitab-kitab hukum yang disebut "*Kuntara*", seperti *Kuntara Raja Niti* yang berlaku di Pubian, *Kuntara Abung Seputih* yang berlaku di Abung Wai Seputih dan *Kuntara Tulangbawang* yang berlaku di Tulangbawang. Di dalam kitab-kitab tersebut hanya berisi tentang hukum pemerintahan adat, hukum keluarga dan kekerabatan adat serta pidana (delik) adat, tetapi tidak memuat hukum warisan, hukum tanah dan warisan. Kedudukan hukum kitab-kitab itu pada masa sekarang hanya sebagai pedoman hukum, bukan dalam arti norma dan perilaku hukum yang nyata berlaku karena yang lebih menentukan hukumnya adalah musyawarah adat masyarakat bersangkutan.

A. 2 Sistem Hukum Adat

Secara sosiologis, hukum dan juga hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu pedoman berperilaku yang memberikan patokan-patokan yang harus dilakukan, yang dilarang dan yang diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak

dilakukan. Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan bagi suatu proses psikologis yang berwujud sebagai pola-pola berpikir yang menentukan sikap manusia. Sikap itu membentuk norma-norma yang kemudian mengatur perilaku manusia.

Hukum merupakan bagian dan sistem norma-norma yang secara sosiologis dibuat dan diperkuat oleh lembaga-lembaga atau pihak yang berwenang. Dengan mengutip pendapat Scholten, Soepomo berpendapat :

“Bahwa setiap hukum merupakan suatu sistem tersendiri, hal ini disebabkan oleh hukum itu mencakup peraturan-peraturan yang merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran.”⁸

Suatu sistem hukum adat merupakan bagian integral dari sistem sosial secara menyeluruh. Dasar sistem hukum adat adalah sistem sosial yang menjadi wadahnya, yang secara tradisional dapat dikembalikan pada faktor kekerabatan dan wilayah atau kesatuan tempat tinggal. Sistem sosial itu biasanya disebut masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat. Di dalam masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat lazimnya berlaku bentuk kerjasama yang dinamakan gotong-royong. Gotong-royong menurut Soerjono Soekanto adalah :

“Bentuk kerjasama yang spontan yang sudah terlembagakan yang mengandung unsur-unsur timbal balik yang sukarela antara warga desa dengan kepala/pemerintah desa serta musyawarah desa, untuk memenuhi kebutuhan desa yang insidental maupun yang kontinu dalam

⁸ Soepomo, *Hubungan Individu dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Hal. 49.

rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual".⁹

Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah pasti berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum Barat yang sifatnya individualistis-liberalistis, hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut :

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau sifat komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan mahluk dalam ikatan dalam kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit.
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.¹⁰

B. HUKUM KELUARGA

B.1 Sistem Kekeluargaan dalam Hukum Adat

Persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang bentuk dan susunan masyarakatnya merupakan persekutuan hukum adat, yang para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *genealogis* dan *territorial*. Masyarakat hukum territorial adalah masyarakat yang anggota-anggotanya hidup dan terikat pada suatu daerah kediaman tertentu. Dalam hal ini orang dapat untuk sementara waktu meninggalkan tempat

⁹ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Era, Jakarta, 1981. Hal. 45.

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1968. Hal. 68.

tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya dari golongan tersebut. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk jadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat. Menurut Van Dijk persekutuan hukum territorial itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu :

- a. Persekutuan Desa, yang termasuk persekutuan desa adalah seperti desa orang Jawa, yang merupakan satu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.
- b. Persekutuan Daerah, adalah seperti kesatuan masyarakat "*Nagari*" di Minangkabau, "*Marga*" di Sumatra Selatan dan Lampung, "*Negorij*" di Minahasa dan Maluku dimasa lampau, yang merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.
- c. Pemerintah Desa, adalah apabila di beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama.¹¹

Masyarakat hukum *genealogis* adalah persatuan hukum berdasarkan atas pertalian suatu keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

¹¹ Hilman Hadikusuma., hal. 107.

Menurut para ahli hukum adat masyarakat yang *genealogis* itu dapat dibedakan dalam tiga macam sistem kekeluargaan, yaitu :

1. Sistem kekeluargaan *patrilinial*, yaitu suatu masyarakat hukum yang para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang timbul dari sistem *patrilinial* ini adalah, bahwa isteri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujuran) dikeluarkan dari keluarganya kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada milik bapak (suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya. Dalam hal ini isteri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut seandainya pun suaminya meninggal dunia. Sepanjang dia tetap setia menjanda dan tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya serta menjaga tetap nama baik suami dan keluarga suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya. Sistem kekeluargaan *patrilinial* ini biasanya terdapat pada masyarakat hukum adat: Lampung, Bali, Batak Nias, Seram, Ambon.

2. Sistem kekeluargaan *matrilinial*, adalah suatu sistem yang anggota masyarakatnya menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu

dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga menjadi keluarga ibu, anak-anak masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau masuk keluarga isteri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita ini lebih menonjol dari pada pria di dalam pewarisan. Sistem kekeluargaan *matrilineal* ini biasanya terdapat pada masyarakat hukum adat : Minangkabau, Enggano.

3. Sistem kekeluargaan *parental* atau *bilateral*, adalah masyarakat hukum yang para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal mewaris.¹² Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini biasanya terdapat pada masyarakat hukum adat Jawa, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh Riau, Sumatra Timur, Sulawesi dan Kalimantan.

¹² I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

B.2 Struktur Keekerabatan Masyarakat Lampung Secara Umum

Masyarakat Lampung menganut falsafah hidup Piil Pesenggiri dan bermoral tinggi yang didukung identitas pribadi, *juluk adek*, dan prilaku sikap *nemui nyimah*, *nengah nyapur*, *sakai sembayan*. Falsafah hidup ini merupakan acuan masyarakat untuk bersifat terbuka dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi baik dengan sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya. Keadaan tersebut didukung dengan aksara dan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi serta keimanan yang cukup tinggi khususnya agama Islam. Sebagian besar orang Lampung umumnya beragama Islam, tidak beragama Islam berarti dikeluarkan dari adat atau tersingkir dari pergaulan adat yang tradisional. Masyarakat adat Lampung itu sendiri dibedakan dalam dua golongan adat, yaitu yang beradat pepadun dan beradat peminggir.

Masyarakat adat Lampung adalah masyarakat genealogis yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang terbagi-bagi dalam masyarakat seketurunan menurut poyang asalnya masing-masing yang disebut "*buwai*", misalnya *Buwai nunyai*, *Buwai unyi*, *Buwai subing*, *Buwai bolan*, *Buwai menyarakat*, *Buwai tambapupus*, *Buwai nyerupa*, *Buwai belunguh* dan sebagainya. Setiap kebuwaian itu terdiri dari berbagai "*jurai*" dari kebuwaian, yang terbagi-bagi pula dalam beberapa kerabat yang terikat pada satu kesatuan rumah asal (*Nuwou tuhou*), kemudian dari rumah asal itu terbagi lagi dalam beberapa rumah

kerabat (*Nuwou balak*). Adakalanya buwai-buwai itu bergabung dalam satu kesatuan yang disebut "*paksi*".

Setiap kerabat menurut tingkatannya masing-masing mempunyai pimpinan yang disebut "*punyimbang*" yang terdiri dari anak tertua laki-laki yang mewarisi kekuasaan ayahnya secara turun temurun.

Dalam menata kekeluargaan masyarakat Lampung berdasarkan pada ikatan darah. Dikatakan sangat kuat karena seorang dituntut untuk mengetahui susunan kekeluargaan minimal tiga garis keturunan ke atas (*vertikal*) dan ke samping (*horizontal*). Contohnya : Seseorang harus tahu siapa kakek dan neneknya serta buyutnya, sedangkan secara *horizontal* ia harus tahu siapa saudara ibunya (*kelamo*) laki-laki dan perempuan (*hemulung*) dan seterusnya dua garis keatas.

Masyarakat Lampung memiliki struktur kekeluargaan yang relatif jelas dan masing-masing tingkatan jelas wewenangnya. Bila diperhatikan dari struktur panggilan kakak beradik yang digunakan pada diri pribadi seseorang. Hal ini terlihat pada sistem penataan panggilan kakak beradik yang digunakan oleh seseorang dengan urutan yang umumnya sebagai berikut :

1. Suttan/Suntan/Settan
2. Pangiran
3. Rajo/Raja/Ratu

4. Ngedoko/Dalam/Batin

5. Radin

Struktur masyarakat adat ini memunculkan suatu lembaga kepemimpinan yang disebut Kepunyimbangan. Lembaga kepunyimbangan ini pada hakekatnya menunjukkan tingkat kewenangan seseorang dalam keluarga, kerabat dan masyarakat adat, baik dalam suatu kebuayan, kelompok dan masyarakat adat lainnya. Lembaga kepunyimbangan berwenang menciptakan norma sosial, norma hukum sebagai pedoman bagi warga masyarakat adat untuk berperilaku dalam pergaulan sesama anggota maupun dengan masyarakat lainnya. Sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya, lembaga kepunyimbangan ini memperhatikan juga prinsip kebersamaan dalam kehidupan bermusyawarah dalam mendapatkan kata mufakat yang kemudian menjadikannya keputusan yang harus ditaati oleh seluruh warga masyarakatnya. Keputusan musyawarah ini menciptakan dan menetapkan pola perilaku umum anggota masyarakat yang berbentuk norma yang berisikan kebolehan dan larangan. Segala sesuatu keputusan berupa ketetapan para punyimbang ini harus dilakukan dalam suatu rapat yang disebut perwatin adat.(musyawarah para punyimbang adat) sesuai dengan tingkatannya. Punyimbang memiliki kewenangan yang cukup luas mengatur kehidupan dan kehidupan anggota masyarakat baik-baik yang berkenaan dengan

hubungan sesama anggota masyarakat maupun yang berkenaan dengan lingkungan alam sekitarnya.

Secara sistematis tanggung jawab punyimbang dilaksanakan secara berjenjang yaitu masalah yang menyangkut suku diselesaikan oleh para punyimbang suku, dilaporkan kepada punyimbang kampung atau buwai yang ada di kampung yang bersangkutan. Gambaran ini menunjukkan bahwa tingkatan musyawarah itu dimulai dari musyawarah keluarga, musyawarah suku dan musyawarah kampung (marga). Masyarakat Lampung pada hakekatnya adalah masyarakat yang religius yang taat, artinya masyarakat yang hidup penuh dengan kedamaian dan keseimbangan antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Sebagai implementasi dalam kehidupan sehari-hari apabila terdapat perbedaan atau konflik dalam perilaku maka kaedah keagamaan (khususnya agama Islam) yang digunakan sebagai ukuran perbuatan yang baik dan benar, disamping norma kebiasaan.

B. 3 Perkawinan dalam Masyarakat Adat Lampung

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Hubungan suami isteri setelah perkawinan bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban.

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur, perkawinan harus berdasarkan izin orang tua, keluarga, dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan

sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.¹³

Masyarakat Indonesia mengenal tiga macam sistem perkawinan, yaitu :

a. Sistem endogami

Dalam sistem ini seseorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kekerabatan (suku, famili) sendiri dan dilarang mencari ke luar dari lingkungan kerabat. Biasanya sistem ini berlaku pada masyarakat di daerah Toraja, Bali dan Lampung.

b. Sistem eksogami

Dalam sistem ini seorang pria diharuskan mencari calon isteri di luar marga dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga. Sistem demikian ini terdapat misalnya di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan.

c. Sistem eleutherogami

Dalam sistem ini seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon isteri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (*nasab*) atau periparan (*musyarah*) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adat, Edisi VI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hal. 71.

Pada masa sekarang tampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan *eksogami* atau *endogami*. Tetapi dalam masyarakat yang masih memegang adat yang kuat, yaitu adanya keinginan dari golongan tua adat untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian walaupun tidak secara sempurna oleh karena hanya diperlukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan, misalnya di kalangan orang Lampung yang menghendaki agar anak tunggal atau anak tertua lelaki tidak mencari calon isteri atau calon suami bukan dari orang Lampung.

Bentuk perkawinan yang ideal bagi orang Lampung umumnya adalah *patrilokal* dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita sehingga setelah selesai perkawinan isteri harus ikut ke pihak suami. Selain perkawinan dengan jujur tersebut terdapat pula perkawinan dalam bentuk semanda terutama yang banyak berlaku di kalangan masyarakat Lampung pesisir, dimana setelah kawin suami ikut ke pihak isteri, melepaskan kekerabatan ayahnya. Akibat hukum dari perkawinan jujur berarti garis keturunan tetap dipertahankan menurut garis laki-laki sedangkan jika perkawinan semanda berarti garis keturunan beralih ke pihak isteri. Di lingkungan Lampung pesisir sering berlaku sistem kekerabatan yang beralih-alih keturunan (*alternierend*).

Perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga menjadi urusan keluarga, kerabat dan

masyarakat adat. Didalam kegiatan perkawinan masyarakat adat Lampung akan dapat diketahui acara upacara-upacara adat mulai dari yang sederhana sampai ke upacara adat yang besar (*begawai balak*)..

Dengan makin berkembangnya zaman dan dengan berjalannya waktu pada masa sekarang upacara-upacara adat masyarakat adat Lampung sudah mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan terutama bagi masyarakat Lampung yang tinggal di perkotaan. Tetapi pada masyarakat Lampung yang masih banyak tinggal di perkampungan, upacara-upacara adat tersebut dapat dilihat dalam acara perkawinan terutama dalam acara perkawinan anak laki-laki tertua yang akan berkedudukan sebagai punyimbang adat (kepala adat) dari suatu kesatuan kerabat tertentu, dengan upacara *cakak pepadun* (menaiki tahta kepala adat) dengan hak gelar tertinggi "*sutan*". Dalam pergaulan masyarakat yang terus berkembang dan meluas, kemajuan pendidikan yang pesat di masa sekarang kebanyakan keluarga-keluarga bangsawan adat Lampung sudah merupakan keluarga campuran.

Untuk mewujudkan jenjang perkawinan dalam masyarakat adat Lampung dapat ditempuh dalam dua cara yaitu :

1. Cara pelamaran oleh orang tua (*cakak sai tuha*) yang dilakukan oleh kerabat pihak pria kepada pihak wanita di rumah orang tua wanita.
2. Cara berlarian (*sebambangan*), dimana si gadis dibawa lari oleh pihak pemuda tanpa sepengetahuan orang tuanya, ke Kepala adatnya kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak. Dalam acara berlarian ini masih sering terjadi si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya atau si pemuda tidak pernah mempunyai hubungan kekasih dengan si gadis. Cara perkawinan ini merupakan pelanggaran adat yang diadatkan

asalkan saja dilaksanakan menurut tata tertib adat Latar belakang terjadi seimbang adalah dikarenakan cinta kasih yang melampaui batas atau karena pihak pemuda tidak mampu memenuhi biaya adat perkawinan yang diminta pihak gadis. Dengan semakin berkembangnya zaman pada masa sekarang masyarakat yang tinggal di kota Lampung sudah tidak banyak lagi yang melakukan perkawinan dengan cara larian, tetapi pada masyarakat di perkampungan budaya kawin lari ini belum ditinggalkan.¹⁴

B. 4 Bentuk-Bentuk Perkawinan ,Variasi dan Akibat Hukumnya dalam Struktur Kekerabatan

Pada masyarakat Indonesia sistem kekerabatan yang dianut berbeda-beda sehingga terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Pada masyarakat Indonesia antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali. Bahkan dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan. Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut berbeda-beda, terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Di Indonesia kita kenal terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu *patrilinial*, *matrilinial* dan *parental* atau *bilateral*.

a. Perkawinan dilihat dari sifat susunan kekeluargaan *patrilinial*

Di kalangan masyarakat adat yang susunannya *patrilinial* pada umumnya dianut bentuk perkawinan jujur. Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan

¹⁴ Hilaman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1989. hal 162.

pembayaran “jujur” yang dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak wanita, sebagaimana yang terdapat di daerah Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba.

Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagaimana berlaku di daerah Batak dan Lampung untuk selama hidupnya. Konsekuensi setelah diterimanya uang atau barang jujur tersebut berarti si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa sebelum perkawinan akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu. Bentuk perkawinan jujur dengan pembayaran uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan harus di ikuti dengan pemberian barang bawaan oleh pihak perempuan yang dibawa mempelai perempuan pada saat pernikahan. Barang bawaan tersebut pada masyarakat Lampung disebut dengan “*Sesan*” berupa perlengkapan isi rumah, misalnya : meja-kursi tamu, meja-kursi makan, lemari pakaian, tempat tidur, meja rias dan lainnya.

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapaan, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang

lain dikarenakan sejak kecil hingga dewasa anak wanita disiapkan untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Tetapi bukan berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dengan orang tua kerabat asalnya hilang sama sekali, hanya saja tugas dan peranannya sudah berlainan. Ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suaminya dari pada kepentingan kerabat asalnya.

Berdasarkan putusan Proatin Kalianda Lampung, tanggal 14-12-1901 (Mahadi, 1954 :96), menurut hukum adat Lampung dalam sistem perkawinan dengan pembayaran jujur ada tiga macam cara, yaitu :

1. Perkawinan yang lazim adalah dengan membayar uang jujur sepenuhnya, baik yang dilakukan dengan cara pelamaran ataupun akibat kawin lari. Uang jujur itu disampaikan kepada wali kerabat pria kepada kerabat wanita dengan upacara adat. Sebaliknya dari pihak kerabat wanita memberikan barang-barang bawaan mempelai wanita berupa perkakas rumah tangga, pakaian perhiasan dan sebagainya (Lampung : *sesan, sansan*) Dengan perkawinan jujur ini lepaslah hubungan adat wanita dari kerabatnya masuk kekerabatan pria.
2. Perkawinan yang tidak lazim adalah pihak pria tidak membayar uang jujur sepenuhnya, dan berakibat mempelai pria setelah kawin harus tinggal di rumah kerabat isteri, untuk

bekerja membantu pekerjaan atau usaha kerabat isteri sampai saat saudara pria dari isteri dewasa, kawin dan dapat berdiri sendiri (Lampung : *semanda ngebabang* atau *semanda nunggu*).

3. Perkawinan yang juga jarang terjadi, ialah di mana mempelai pria tidak membayar uang jujur sama sekali, oleh karena orang-orang tua si wanita tidak mempunyai anak laki-laki hanya mempunyai anak wanita ; karena orang tua tersebut berhasrat agar pusaknya diwarisi oleh cucunya kelak yang lahir dari anak wanitanya itu (dalam arti keturunannya tidak putus). Perkawinan itu harus ada kesepakatan dengan kerabatnya yang laki-laki, dimana mempelai pria itu seterusnya setelah perkawinan berada di pihak mertuanya dan berkedudukan sebagai anak kandung laki-laki. Dalam hal ini apabila tidak ada uang jujur, berarti si pria harus mengikuti kedudukan adat isteri untuk selamanya.

Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti berikut :

- 1) Perkawinan Ganti Suami

Terjadinya perkawinan ganti suami yang dalam bahasa asing disebut "*leviraat huwelijk*" atau ("*semalang, nyikok*" Lampung, "*pareakhon*" Batak Toba, "*lakoman*" Karo, "*kawin anggau*" Sumatra Selatan-Bengkulu) adalah dikarenakan

suami wafat, sehingga isteri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang wafat. Di dalam bentuk perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur, pembayaran adat karena isteri memang masih tetap berada di rumah suami, hanya perlu adanya pengetahuan dari pihak kerabat isteri.¹⁵

Jika di dalam perkawinan dengan suami pertama sudah didapat anak laki-laki yang berarti sudah ada penerus dari ayahnya, fungsi suami kedua hanya sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga dan membesarkan anak laki-laki itu. Bagaimana jika terjadi baik dari perkawinan yang pertama maupun perkawinan yang kedua tidak didapat anak laki-laki, tetapi didapat anak wanita. Dalam hal ini jika perkawinan pertama belum mempunyai anak, harus dijadikan laki-laki, artinya harus kawin mengambil laki-laki dari anggota kerabat untuk menjadi penerus (*"tegak-tegi"*, Lampung) dari suami yang pertama.

2) Perkawinan Ganti Isteri

Terjadinya perkawinan ganti isteri yang dalam bahasa asing disebut *"vervolg-huwelijk"* (*"kawin tungkat"*, *"nuket"* Lampung, *"makkabia"* Toba, *"turun atau naik ranjang"* Banten) adalah disebabkan isteri meninggal, sehingga suami

¹⁵ Hilman Hadikusuma.op. cit., hal 74.

kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari isteri yang telah wafat itu (“*silih tikar*”).

Maksud dari perkawinan *nungkat* ini adalah agar isteri pengganti dapat memberikan keturunan guna penerusan keluarga, jika isteri yang telah wafat belum mempunyai keturunan. Apabila sudah mempunyai keturunan, supaya anak/kemenakan dapat diurus dan dipelihara dengan baik serta tetap dapat memelihara hubungan kekerabatan antara kedua kerabat yang telah terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁶

3) Perkawinan Mengabdi

Terjadinya perkawinan mengabdi yang di dalam bahasa asing disebut “*dienhuwelijk*” (“*iring beli*” Lampung Peminggir, “*mandinding*” Batak, “*nunggonin*” Bali) adalah dikarenakan ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, padahal pihak bujang atau kedua pihak tidak menghendaki perkawinan semanda lepas akibatnya setelah perkawinan, suami akan terus menerus menempati kediaman atau berkedudukan di pihak kerabat isteri.

Dengan perkawinan mengabdi maka pihak pria tidak usah melunasi uang jujur, uang permintaan yang merupakan syarat perkawinan jujur. Tetapi, setelah perkawinan pria itu

¹⁶ Op. cit., hal. 76.

berkediaman di tempat mertua (di pihak isteri) sampai saat berakhirnya pengabdian dan hal itu telah dianggap melunasi pembayaran jujur.¹⁷

4) Perkawinan Ambil Beri

Yang dimaksud dengan perkawinan ambil beri atau perkawinan bertukar atau dalam bahasa asing disebut "*ruilhuwelijk*" ("*perkawinan bako*", Minangkabau, "*ngejuk ngakuk*" Lampung, "*mommoits*", Irian) adalah perkawinan yang terjadi di antara kerabat yang sifatnya simetris, yaitu pada suatu saat kerabat A mengambil isteri dari kerabat B, pada saat yang lain kerabat B mengambil isteri dari kerabat A. Pada umumnya di kalangan masyarakat adat yang menganut agama Islam perkawinan ambil beri dapat berlaku asal saja tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di daerah Lampung perbuatan memberikan anak wanita yang dilamar dari pihak kerabat ibu atau mencari menantu wanita dari pihak kerabat saudara-saudara wanita dari pihak ayah atau dari pihak kerabat saudara-saudara wanita dari pihak ibu merupakan kebiasaan untuk dapat tetap memelihara kerukunan dan saling membantu kehidupan kekerabatan.¹⁸

¹⁷ op. Cit., hal 77.

¹⁸ Op. Cit., hal 80.

5) Perkawinan Ambil Anak

Perkawinan ini dalam bahasa asing disebut "*inlijfhuwelijk*" ("*ngakuk ragah*" Lampung, "*nyentane*" Bali) adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mempunyai anak wanita (tunggal) maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak isteri ("*negiken*" Lampung). Dalam perkawinan ini di Lampung yang berkuasa sebagai kepala rumah tangga adalah isteri oleh karena suami berkedudukan sebagai wanita yang masuk ke kerabat suami.¹⁹

b. Perkawinan dilihat dari sifat susunan kekeluargaan *matrilineal*

Dalam perkawinan dengan sistem kekeluargaan *matrilinial* tidak ada pembayaran jujur. Setelah menikah, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, dan dapat bergaul dengan keluarga isterinya sebagai "*urang sumando*". Pada saat perkawinan, mempelai laki-laki dijemput dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk kemudian dibawa ke rumah bakal isterinya. Suami seterusnya turut berdiam di rumah isterinya atau keluarganya. Suami tidak masuk keluarga si isteri seperti telah ditegaskan di atas (tetap masuk keluarganya sendiri), tetapi anak-anak keturunannya masuk keluarga isterinya, masuk warga kerabat isterinya, dan si

¹⁹ Op.cit., hal 81.

ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Rumah tangga suami isteri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si isteri.

Di kalangan masyarakat adat yang *patrilinial alternerend* (kebapaan beralih-alih) dan matrilineal, pada umumnya dianut bentuk perkawinan "*semanda*".

Perkawinan *semanda* adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan *semanda* dalam arti, suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri.

Dilihat dari kedudukan hukum suami isteri dalam perkawinan *semanda*, bentuk perkawinan *semanda* itu antara lain terdapat yang macam-macamnya sebagai dibawah ini :

1) *Semanda Raja-raja*

Di kalangan masyarakat adat Rejang Empat Petulai bentuk perkawinan *semanda raja-raja* adalah, suami dan isteri sebagai raja atau ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka. Kedudukan suami dan isteri sama berimbang terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

2) Semanda Lepas

Istilah semanda lepas dipakai di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya beradat peminggir, dalam arti setelah terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukan di pihak kerabatnya dan masuk pada kerabat isteri.

3) Semanda Nunggu

Perkawinan semanda nunggu adalah bentuk perkawinan semanda yang bersifat sementara, artinya setelah perkawinan, suami berkedudukan di pihak kerabat isteri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggungjawabannya terhadap keluarga mertua selesai urusannya.

4) Semanda anak dagang

Adalah bentuk perkawinan semanda yang di daerah rejang tergolong "semanda tidak beradat". Sifat perkawinan ini tidak kuat ikatannya karena kedatangan suami di pihak isteri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.

5) Semanda ngangkit

Berlakunya semanda nungkit biasanya di kalangan masyarakat adat yang menganut adat penguasaan atas harta kekayaan dipegang oleh anak wanita. Jadi, apabila seorang tidak mempunyai anak wanita dan hanya mempunyai anak laki-laki

maka untuk dapat meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaan, ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya, sehingga ke dua suami isteri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya itu.²⁰

c. Perkawinan dilihat dari sifat susunan kekeluargaan Parental atau Bilateral.

Setelah perkawinan, si suami menjadi anggota keluarga isterinya dan sebaliknya si isteri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian, dalam susunan kekeluargaan parental ini sebagai akibat perkawinan adalah bahwa suami dan isteri masing-masing mempunyai dua keluarga, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat isteri di lain pihak. Begitu seterusnya untuk anak-anak keturunannya.

Dalam susunan parental atau bilateral terdapat juga kebiasaan pemberian-pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi pemberian-pemberian tersebut tidak mempunyai arti seperti jujur.

Pada masyarakat adat parental atau bilateral dianut bentuk “perkawinan mentas” adalah, kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua dan keluarga kedua belah pihak untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

²⁰ Ibid, hal 87.

C. HUKUM WARIS ADAT

C.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum atau petunjuk-petunjuk adat yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya, baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah pewaris meninggal.

Sedangkan menurut Ter Haar yang dikatakan hukum waris adat adalah “aturan-aturan hak-hak yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses peralihan dan penerusan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.²¹ Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda.

Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Bahwa hukum waris adat memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris Barat. Bahwa hukum waris adat tidak mengenal bagian mutlak “*legitieme portie*” seperti yang terdapat pada hukum waris Barat. Cara pengoperan harta kepada ahli waris dalam hukum waris

²¹ Iman Sudiyat. *Hukum Adat sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 151.

adat, senantiasa dilaksanakan dengan dasar kerukunan dan memperhatikan keadaan istimewa (bakat, pantas, patut) seperti tersebut diatas, itulah sebabnya pula harta benda dalam hukum waris adat tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi senantiasa disesuaikan dengan kepantasan dan kepatutan barang tersebut untuk ahli waris. Sedangkan dalam hukum waris Barat menentukan setiap bagian-bagian waris dapat dibagi menurut ketentuan undang-undang. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur mutlak yaitu :

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli waris.²²

C. 2 Sistem Kewarisan dalam Hukum Adat

Hukum waris adat masyarakat Lampung menganut hukum waris mayorat laki-laki, yaitu hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan waris.²³ Dalam hal ini anak laki-laki tertua berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan dengan

²² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995.* Hal .162.

²³ Rizani Puspawidjaja. *Adat dan Budaya Masyarakat Lampung*, Makalah Hukum Adat, 2002. hal. 9

peruntukan menghidupi seluruh keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, dalam hukum adat masyarakat Lampung khususnya diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bias dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada juga maka dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam system, yaitu :

- a. Sistem Kolektif yaitu, para waris yang mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan. Menurut system kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakainya. Pada umumnya system kewarisan kolektif ini terdapat harta peninggalan leluhur yang disebut dengan harta pusaka, berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka. Seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh Mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama.
- b. Sistem Mayorat yaitu, harta pusaka yang tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya

yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang beradat pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut anak penyeimbang sebagai mayorat pria.

- c. Sistem individual yaitu, harta warisan yang dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan hak milik, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat.²⁴

C. 3 Subyek Hukum Waris Adat

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang nantinya diteruskan atau dibagi-bagikan kepada para waris setelah ia wafat. Dilihat dari sistem kewarisan maka ada pewaris kolektif, pewaris mayorat dan pewaris individual. Disebut pewarisan kolektif apabila ia meninggalkan harta milik bersama untuk para waris bersama, dikatakan pewaris mayorat apabila pewaris akan meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan kepada anak tertua, sedangkan yang disebut dengan pewarisan individual apabila pewaris akan meninggalkan harta miliknya yang akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris atau warisnya.

²⁴ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992 Hal 212-213.

Jenis-jenis pewaris laki-laki (ayah) dapat dibedakan sebagai berikut :

- a). Pewaris pusaka tinggi, adalah pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa generasi keatas atau disebut juga harta nenek moyang. Pewaris pusaka tinggi ini dapat dibagi lagi menjadi :
 - 1) Pewaris mayorat laki-laki, yaitu penguasaan tunggal terhadap semua harta pusaka tinggi. Pewarisan seperti ini berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun.
 - 2) Pewaris kolektif laki-laki, yaitu penguasaan bersama atas semua harta pusaka tinggi yang dipimpin oleh semua pewaris. Pewarisan seperti ini berlaku pada masyarakat adat Bali dan Batak.
- b). Pewaris pusaka rendah, adalah pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia pewaris meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.

b. Ahli waris

Pengertian ahli waris adalah semua orang yang berhak mendapat harta warisan. Pengertian waris dengan ahli waris berbeda, yang dimaksud dengan waris adalah orang yang mendapat harta waris. Jadi semua orang yang mendapatkan warisan adalah waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris misalnya, yang

dianut oleh masyarakat adat Lampung pepadun dalam kekerabatan patrilineal semua anak laki-laki adalah ahli waris, sedangkan anak-anak wanita bukan ahli waris, tetapi mungkin mendapat warisan sebagai waris. Eman Suparman menjelaskan bahwa anak laki-laki yang merupakan ahli waris pada masyarakat patrilineal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga).
2. Dalam rumah tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Isteri digolongkan kedalam keluarga suaminya.
3. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
4. Dalam adat Kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga, sebagai orang tua (ibu).
5. Apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.²⁵

Pada sistem patrilineal, janda yang ditinggal wafat suaminya bukan merupakan ahli waris dari suaminya yang telah

²⁵ Eman suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985. Hal.49.

wafat. Tetapi jika ada anak-anak yang masih kecil-kecil atau yang masih dibawah umur yang belum mampu menguasai harta warisan, maka yang berkuasa atas harta warisan adalah ibunya sampai dengan anak-anaknya telah dewasa.

Pada masyarakat adat patrilineal, para ahli waris terdiri dari :

1. Anak laki-laki, yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewaris seluruh harta kekayaan, baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Dikalangan masyarakat adat Lampung pepadun hukum waris adat yang berlaku adalah waris mayorat laki-laki, dimana semua harta peninggalan (harta pusaka) diwarisi dan dikuasai oleh anak laki-laki yang tertua dengan kewajiban mengurus semua kehidupan adik-adiknya. Terhadap harta kekayaan pewaris dibagi sama diantara para ahli waris, misalnya pewaris mempunyai empat orang anak laki-laki, maka masing-masing anak laki-laki akan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta kekayaan pewaris setelah dikurangi biaya pemakaman dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan.
2. Anak angkat, dalam masyarakat patrilineal anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama dengan anak sah, tetapi anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta bersama orang tuanya saja. Sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak.

Di daerah Lampung kedudukan anak angkat sama halnya dengan anak sah baik itu mengenai harta bersama ataupun harta pusaka, asalkan pengangkatan anak itu dilakukan secara terang dan tunai di depan Proatin Adat.

3. Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung pewaris. Apabila si Pewaris tidak ada anak laki-laki yang sah maupun anak angkat, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama.
4. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu. Apabila si pewaris tidak ada anak laki-laki yang sah, anak angkat maupun saudara-saudara sekandung pewaris, ayah, ibu pewaris, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.
5. Persekutuan adat, Apabila semua para ahli waris yang disebutkan di atas tidak ada maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

Menurut masyarakat yang menganut kekerabatan matrilineal, anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta bersama orang tuanya maupun untuk harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari satu generasi. Pada kekerabatan matrilineal khususnya daerah Minangkabau ahli waris dapat dibedakan antara lain :

1. Waris bertali darah, yaitu ahli waris sedarah yang terdiri dari waris setampok (waris setampuk), waris sejangka (waris sejengkal) dan waris saheto (waris sehasta). Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran.
2. Waris bertali adat, yaitu waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan pengertian tersendiri untuk waris bertali adat.

Sedangkan pada sistem kekerabatan parental atau bilateral tidak terdapat perbedaan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Terhadap pembagian harta peninggalan orang tuanya anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan tersebut.

Para ahli waris dalam hukum adat waris parental atau bilateral, terdiri dari sedarah dan tidak sedarah, yang dimaksud ahli waris sedarah terdiri dari anak kandung, orang tua, saudara, cucu. Sedangkan ahli waris tidak sedarah terdiri dari, anak angkat, janda atau duda.

C. 4 Harta Warisan

Pengertian dari harta warisan adalah harta atau barang –barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan

guna memelihara kehidupan rumah tangga. Harta warisan dapat berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari :

1. Harta pusaka :
 - a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius.
 - b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius : sawah, ladang, rumah.
2. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa baik oleh pihak isteri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan). Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat :
 - a. Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri.
 - b. Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
3. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.
4. Hak yang didapat dari masyarakat seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.²⁶

Sedangkan menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah,

²⁶ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, UNDIP, Semarang, 1995. Hal . 53.

harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah.²⁷

Mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri tersebut. Menurut harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35 menentukan sebagai berikut :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara :

- a. Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Di daerah Lampung beradat pepadun di dalam perkawinan anak tertua lelaki (“anak punyimbang”) akan selalu diikutsertakan dengan harta

²⁷ Ibid, hal. 156.

peninggalan orang tua untuk mengurus dan membiayai kehidupan adik-adiknya. Harta peninggalan orang tua itu berupa harta pusaka yaitu, harta yang turun-temurun dari generasi ke generasi dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua (punyimbang) menurut tingkatannya masing-masing. Pada masyarakat adat Lampung harta pusaka dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Harta yang tidak berwujud maksudnya, harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, mempunyai nilai-nilai magius relegius, hak-hak atas gelar adat (kedudukan jabatan adat) dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggotanya.
 2. Harta yang berwujud berupa, pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan dan bangunan rumah, tanah kerabat (tanah perladangan) dan hak-hak atas pemanfaatan atas tanah lingkungan kampong (tanah sesat/balai adat) tanah ibadah, semak belukar atau hutan-hutan kecil yang bebas dari kekuasaan tertentu.
- b. Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga.
- Barang-barang bawaan isteri yang berasal dari pemberian barang-barang warisan orang tuanya seperti "sesan" di Lampung, Di dalam bentuk perkawinan jujur, setelah terjadi perkawinan dikuasai oleh

suami untuk dimanfaatkan guna kepentingan kehidupan rumah tangga keluarga. Kecuali yang menyangkut hukum agama seperti “mas kawin” yang merupakan hak milik pribadi isteri.

Di daerah Lampung dan Batak yang melarang terjadinya suatu perceraian dari suatu perkawinan jujur, maka isteri tidak berhak membawa kembali barang pemberian orang tua dan kerabatnya yang telah masuk dalam perkawinan.

- c. Harta Hibah/wasiat adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunannya putus.

Harta hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau isteri yang menerimanya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan keluarga rumah tangga dan lainnya sesuai dengan “amanah” yang menyertai harta itu. Harta hibah/wasiat ini kemudian dapat diteruskan menurut hukum adat setempat.

- d. Harta Pemberian/hadiah adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.

Ada yang berpendapat bahwa antara barang-barang yang dikuasai atau dimiliki suami isteri yang berasal dari warisan terpisah kedudukannya dari yang berasal dari hibah, sampai barang-barang

tersebut dapat diteruskan pada anak-anak mereka. Jadi jika suami dan isteri putus perkawinan karena salah satu wafat atau karena cerai hidup tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan asal warisan itu harus kembali ke keluarga asal, sedangkan harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat.

Tetapi pendapat tersebut tidak sesuai dengan kedudukan harta perkawinan dalam susunan masyarakat patrilineal yang menganut adat perkawinan jujur seperti berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun.²⁸

²⁸ Ibid, hal. 157-161.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metode penelitian ilmu hukum khususnya hukum adat yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran dan proposisi-proposisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum. Kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.²⁹

A. METODE PENDEKATAN

Metode Pendekatan adalah suatu bentuk usaha dalam melakukan gerak langkah untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris.

Menurut Rony Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum, bahwa :

“Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.”³⁰

Pendekatan yang bersifat yuridis digunakan untuk menganalisis hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat Lampung dan meninjau lebih jauh

²⁹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 10

³⁰ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Juritmetri*, Graha Indonesia, Jakarta, 1990. Hal. 9.

untuk melihat perkembangan hukum adat yang mengarah ke pihak yang lebih modern dan yang terus mengikuti perkembangan zaman dan eksistensinya di dalam hukum nasional.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang ada dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti sosial, budaya, ekonomi dan politik.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.³¹

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kedudukan anak laki-laki tertua dari perkawinan *leviraat* pada masyarakat adat Lampung Pepadun studi kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

³¹ Altheron & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan social*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999. Hal. 63.

Sedangkan istilah analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, melihat secara langsung keberadaan fakta yang ada.

C. STUDI KASUS

Metode studi kasus atau disebut juga studi longitudinal merupakan suatu metode yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari (meneliti secara mendalam, terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama).³²

Tujuan utama studi kasus adalah memahami secara menyeluruh suatu kasus (pribadi, satuan sosial, masalah) masa lampau dan perkembangannya.³³ Studi kasus bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap mengenai ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, maupun perilaku kelompok.³⁴

Kongkritnya akan ditentukan terlebih dahulu siapa yang pernah melaksanakan perkawinan *leviraat* atau perkawinan yang lebih dari satu kali, yang dari perkawinan-perkawinannya tersebut diperoleh beberapa orang anak tertua laki-laki. Bertolak dari informasi tersebut maka dapat dilakukan pengalihan data untuk menjawab suatu permasalahan dalam penelitian. Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini, peneliti hanya akan memfokuskan pada satu kasus saja dengan cara hanya mengambil satu kasus yang akan diteliti secara lebih mendalam agar hasilnya lebih fokus, dengan demikian yang akan menjadi responden adalah :

³² Noengmuhammad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002. Hal 55.

³³ Ibid. Hal.60.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986.Hal. 55.

- a. Tiga orang pemuka adat pada masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
- b. Empat orang sesepuh di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
- c. Kepala Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Terbanggi Besar.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrument utama dan instrument penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrument penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.³⁵

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data yang diperlukan adalah data primer selain itu, diperlukan data sekunder sebagai data pendukung penelitian.

- a. Metode pengumpulan data primer, yaitu :

Cara memperoleh data langsung didapatkan dari lapangan penelitian. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan.

Wawancara dilakukan secara berencana yang bersifat terbuka dengan cara bertatap muka secara langsung dengan para responden serta

³⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, Hal.9.

mengadakan tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar hasil wawancara yang didapat tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas.

Wawancara ini dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah Tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kampung Terbanggi Besar, Kepala Kampung Terbanggi Besar. Menurut peneliti, para tokoh masyarakat itu berpengaruh dan mempunyai pandangan lebih luas dalam menghadapi berbagai masalah sosial kemasyarakatan khususnya yang terjadi di Kampung Terbanggi Besar. Peneliti juga mewawancarai beberapa orang dalam satu keluarga besar yang pernah melakukan perkawinan *leviraat* di Kampung Terbanggi Besar. Di sini peneliti juga menggunakan kuisisioner kepada masyarakat di Kampung Terbanggi Besar.

b. Metode pengumpulan data sekunder, yaitu :

Data sekunder hanya diperlukan sebagai pendukung data primer, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka sebagai langkah awal untuk memperoleh :

- c. Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari norma dasar, yaitu :
- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Kamus Bahasa Indonesia.
 - c) Kamus Hukum.

- d. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami pokok permasalahan sesungguhnya. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi :
- a) Buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana
 - b) Makalah-makalah
 - c) Majalah-majalah dan data-data dari internet yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini.
 - d) Hasil-hasil seminar
- e. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- a) Kamus hukum
 - b) Kamus Bahasa Indonesia.

E. ANALISIS DATA

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁶

Analisis yang dimaksudkan adalah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang di teliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajs Grafindo, Jakarta, Hal. 12.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

A.1. Gambaran Umum Kampung Terbanggi Besar

A.1.1. Sejarah Kampung Terbanggi Besar Lampung Tengah

Kampung Terbanggi Besar pernah menjadi suatu kota penting di Lampung. Pada tahun 1829 sampai tahun 1834, Terbanggi Besar dijadikan Ibu Kota Keresidenan Lampung yang pertama oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintahan Belanda ketika itu menetapkan J.A. Du Bois, sebagai Residen/Kepala Pemerintahan Sipil daerah Lampung. Prihal nama Terbanggi Besar ada cerita tersendiri. Menurut riwayat, pada penghujung abad 18 tersebutlah di sebuah kampung tentang seorang kakek tua yang dianggap tokoh setempat yang tinggi ilmu gaibnya, kakek tersebut terlihat sering terbang di atas masjid yang terletak ditengah-tengah perumahan penduduk. Sang kakek sangat disegani oleh penduduk, kesolehannya tersohor hingga keluar kampung. Beliau kerab terlibat dalam setiap acara keagamaan dan akhirnya dikenal sebagai tokoh agama setempat. Sejak itulah masyarakat menokohnya sebagai ikon dan dianggap sebagai cikal-bakal lahirnya kampung Terbanggi Besar. Secara seponan masyarakat mengusulkan meningkatnya menjadi sebuah nama Terbanggi Besar, Itu dilakukan agar sebuah nilai kebesaran dan ketinggian sang tokoh bisa membekas di masyarakat.

Posisi strategis kampung Terbanggi Besar didukung kondisi Lampung Tengah yang menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama rempah-rempah yang merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat setempat. Wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, pada zaman pemerintahan Belanda merupakan Onder Afdeling Sukadana yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang demang bangsa pribumi. Onder Afdeling terbagi atas tiga disterik dan masing-masing Onder disterik tersebut terdiri dari *marga-marga* yaitu :

- a. Onder disterik Sukadana terdiri dari : *marga* Sukadana, *marga* Tiga, *marga* Unyi Way Seputih ;
- b. Onder disterik Labuhan Maringgai terdiri dari : *marga* Melinting , *marga* sekampung Iir, *marga* Sekampung Udik, *marga* Subing Labuhan ;
- c. Onder disterik Gunung Sugih terdiri dari : *marga* Unyi, *marga* subbing, *marga* anak Tuha, *marga* Pubian.

Masing-masing *onder disterict* dikepalai seorang asisten *demang* yang bertugas sebagai pembantu dalam mengkoordinasi *pesirah*. Sedangkan *marga* dikepalai seorang *pesirah* yang di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh *pembarap*, seorang juru tulis dan seorang pesuruh (*opas*). *Pesirah* selain berkedudukan sebagai kepala *marga* juga sebagai Ketua Dewan *Marga* yang dipilih oleh *punyimbang-punyimbang* kampung dalam marganya masing-masing. *Marga* terdiri dari beberapa kampung ,

dikepalai oleh kepala kampung yang dibantu beberapa kepala suku, yang diangkat dari tiap-tiap suku yang ada di kampung itu. Kepala kampung dipilih *punyimbang-punyimbang* dalam kampung.

Ketika Jepang menguasai Indonesia, sistem pemerintahan berubah. *Lampongsche Distericten* diubah menjadi *Lampung Syu* yang terbaggi dalam tiga *ken*, yaitu; Teluk Betung Ken, Metro Ken, dan Kotabumi Ken. Wilayah Lampung Tengah sekarang, pada waktu itu termasuk Metro Ken yang terbagi dalam beberapa *gun*, *son*, *marga*, dan kampung. Baru setelah Indonesia merdeka, dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Sementara 1945, Metro Ken berubah menjadi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian jabatan *Kenco* juga diganti menjadi Bupati. Baru setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Lampung menjadi salah satu Keresidenan di bawah Propinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada tanggal 18 Maret 1964 Lampung resmi menjadi Propinsi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964.

A.1.2. Letak Geografis

Ibukota Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah Gunung Sugih. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal daratan seluas 4 789, 82 Km, terletak pada bagian tengah Propinsi Lampung. Batas-batas geografi Lampung Tengah adalah sebagai berikut : sebelah utara dengan kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara, sebelah selatan dengan Kabupaten Lampung Selatan, sebelah Timur dengan

Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. Secara geografis Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terletak pada kedudukan : timur-barat antara $104^{\circ}35'$ bujur timur sampai $105^{\circ}50'$ bujur timur, utara selatan $4^{\circ}30'$ lintang selatan sampai $4^{\circ}15'$ lintang selatan.

Daerah Lampung Tengah dapat dibagi dalam lima unit Topografi, yakni : daerah topografi berbukit dan bergunung terdapat dikecamatan padang Ratu dengan ketinggian rata-rata 1.600 m; daerah topografi berombak sampai bergelombang mempunyai ciri-ciri khusus adanya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8 sampai 15 dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan air laut dan jenis tanaman perkebunan daerah ini adalah kopi, cengkeh, lada dan tanaman pangan sampai padi, jagung, kacang-kacangan dan sayur-sayuran ; daerah dataran Aluvial, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti way seputih dan way pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m dari permukaan laut dan dengan kemiringan 0 sampai dengan 3 ; Daerah rawa pasang surut terletak disepanjang Pantai Timur Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, menggenangnya air laut dan daerah ini mempunyai ketinggian antara 0,5 m sampai 1 m diatas permukaan air laut ; Daerah sungai, daerah Lampung Tengah terdapat dua dari lima DAS di propinsi Lampung yaitu sungai way seputih dan sungai way sekampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 26 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan

Terbanggi Besar yang terdiri dari 9 kampung. Berdasarkan data yang di dapat pada kantor kelurahan kampung Terbanggi Besar, penduduk kampung ini sampai dengan akhir tahun 2004 berjumlah 97,555 jiwa atau 22,065 KK (Kepala Keluarga). Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut memang tidak terdapat jelas berapa jumlah penduduk asli dan berapa jumlah penduduk pendatang, karena memang pendataan penduduk tidak membedakan penduduk asli Lampung atau penduduk yang bukan asli Lampung, mungkin hanya sekian persen saja jumlah penduduk pendatang di kampung Terbanggi Besar ini.

Sumber penghidupan orang Lampung umumnya berasal dari bercocok tanam, berternak, dan mencari ikan. Nenek moyang masyarakat suku Lampung dahulu kala mencapai kemakmuran dan mengembangkan budaya Lampung karena berhasil mengelola usaha pertanian berbagai komoditi ekspor seperti lada, karet, kopi, cengkeh, dan kelapa.

A.1.3. Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun

Dalam susunan masyarakat menunjukkan rangkaian hubungan antara komponen yang terdiri dari keanggotaan masyarakat adat yang saling bersangkutan. Masyarakat kampung Terbanggi Besar umumnya berasal dari dua *kebuai*, yakni *subing* dan *beluk*. *Buai* ialah suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari segabungan keluarga luas dalam ikatan bertali darah atau bertali adat, yang berasal dari seorang nenek moyang yang ditarik menurut garis keturunan laki-laki. Biasanya nama *buai* menunjukkan nama dan nenek moyang asal dari kelompok

kekerabatan yang bersangkutan. *Buai* merupakan kesatuan genealogis yang dapat disamakan dengan clan. Di beberapa daerah Lampung, ada juga yang menyebut *buai* sebagai suku asal, karena memang *buai* merujuk cikal bakal keturunan secara langsung, misalnya *Buai Subing*, berarti kelompok orang-orang keturunan dari seorang laki-laki yang bernama Subing. Demikian juga *Buai Nunyai*, berarti keturunan dari seseorang yang bernama *Nunyai*. Setiap *kebuai* semula mendiami suatu wilayah tertentu yang disebut sesuai dengan nama *marganya*.

Di kalangan orang Lampung ada beberapa istilah untuk menyebut tingkatan kesatuan wilayah, yakni ; *megou (marga)*, *tiyuh/ane* (kampung) dan *umbul/umo*. *Marga* merupakan kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung (*tiyuh, pekon, anek*) yang didiami beberapa suku yang merupakan bagian dari *buai*. Sedangkan sebuah *tiyuh, pekon, atau anek* didiami lima sampai sepuluh suku. Suatu suku merupakan *sub clan*. Suku-suku itu meliputi beberapa *cangkai* (keluarga luas) dan *cangkai* terdiri dari beberapa *nuwo* (rumah). Keluarga luas, bentuk kekerabatan ini meliputi sejumlah orang yang terdiri dari ayah, ibu serta anak-anak mereka, baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, yang menempati sebuah rumah besar. Anak-anak yang tidak berstatus sebagai anak Punyimbang dapat memisahkan diri untuk mendirikan rumah tangga mereka sendiri, atas persetujuan kakak tertua mereka.

Setiap kampung orang Lampung dibagi beberapa bagian (tergantung pada jumlah suku yang mendiami kampung tersebut) yang

disebut *bilik*, tempat kediaman suku. Disamping bangunan rumah, juga terdapat *sesat* (rumah adat) yang biasanya terletak di tengah-tengah kampung dan berdekatan dengan bilik kerabat *punyimbang bumi* (kediaman kerabat pimpinan adat).

Susunan kepemimpinan kerabatnya selalu berurut di bawah pimpinan *punyimbang*, anak tertua laki-laki dari keturunan yang tertua menurut garis laki-laki. Dengan demikian dikenalah adanya lima macam *punyimbang*, yaitu :

1. *Punyimbang marga*,
2. *Punyimbang tiyuh*
3. *Punyimbang suku*
4. *Punyimbang adat*
5. *Punyimbang tuho* adalah seseorang yang berhak menyimpan pepadun, akan tetapi oleh karena kesulitan-kesulitan ekonomi, ia tidak dapat mempertahankan kedudukannya (*punyimbang jemanten*) yang artinya *punyimbang* yang dipensiunkan.

Diantara kesemua *Punyimbang* tersebut hanya *punyimbang marga* yang berhak untuk meresmikan *punyimbang-punyimbang* lain di dalam kedudukannya. Rapat antara *punyimbang* yang merupakan majelis tertinggi dari masyarakat hukum adat setempat dinamakan *Prowatin*. Ketua *prowatin* biasanya adalah *punyimbang* yang tertua.

Rumah *punyimbang* selalu dianggap sebagai pengganti *nuwo balak*, oleh karena di dalam rumah ini disimpan harta pusaka leluhur yang

diwariskan turun temurun. Harta pusaka itu biasanya terdiri dari barang-barang kuno, keris, tombak dan alat-alat perlengkapan. Pada beberapa desa penduduk asli masih sering di dapat tanah *menyanak* (hak pakai kerabat) atau tanah kerabat yang belum/tidak terbagi-bagi . Dalam hal ini masing-masing anggota keturunan laki-laki hanya mempunyai hak pakai atau hak memanfaatkan saja, sedangkan orang di luar keanggotaan *buai* hanya berhak menumpang saja.

A.2. Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua dari Hasil Perkawinan *Leviraat* dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun

A.2.1. Perkawinan dalam Hukum Adat Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar

Masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya mengenal perkawinan seorang suami dengan banyak isteri, terutama di kalangan raja-raja adat, bangsawan adat, di berbagai daerah, baik pada masyarakat yang menganut agama Hindu/Budha, Kristen maupun Islam. Dalam masyarakat hukum adat berbeda dari masyarakat yang moderen, di mana keluarga rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan. Kedudukan anak-anak tersebut pengaturannya juga berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Mengenai masalah sah atau tidak sahnya anak, dapat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat yang

bersangkutan dan dipengaruhi juga oleh masalah keturunan dan pewarisan. Masyarakat Lampung umumnya beragama Islam, bagi yang tidak beragama Islam berarti dikeluarkan dari adat atau tersingkir dari pergaulan adat yang tradisional.

Seperti yang terjadi pada satu keluarga besar keturunan bangsawan adat (*Punyimbang Marga*) Lampung Pepadun *Abung Siwow Migou* di kampung Terbanggi Besar Lampung Tengah. Si A, seorang laki-laki anak tertua dari seorang *Punyimbang* (secara otomatis ia menjadi penerus keturunan *punyimbang* dari ayahnya). Si A mengawini Si B (seorang gadis), dari perkawinan tersebut Si B tidak dapat memberikan keturunan. Ketika pada suatu saat Si X (adik laki-laki Si A), meninggal dunia dengan meninggalkan C (janda dari Si X) dan seorang anak laki-laki, kemudian Si A mengambil keputusan untuk menikahi janda dari adik laki-laknya tersebut (perkawinan *leviraat*, Lampung ; *Semalang*) dengan alasan agar kehidupan adik ipar dan keponakanya tersebut tercukupi dan masih tetap berada dilingkungan adat keluarganya. Dari hasil perkawinan *leviraat* tersebut melahirkan beberapa orang anak laki-laki. Kemudian untuk ketiga kalinya Si A menikah lagi dengan D (seorang gadis) dan dari perkawinan itu dilahirkan beberapa orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.

Hal yang menjadi persoalan pada kasus yang terjadi diatas adalah, bahwa ternyata yang menjadi ahli waris mayorat laki-laki yang menguasai harta kekayaan adat berupa **harta pusaka tinggi** yang tidak terbagi-bagi

adalah anak sah laki-laki yang tertua dari isteri ketiga bukan anak sah tertua dari isteri keduanya. Karena jika dilihat dari sudut pandang urutannya anak sah pertama dari isteri kedualah yang lebih berhak karena lebih tua.

Mengenai harta yang dapat dibagi-bagi, sebelum pewaris meninggal sudah dibagi-bagikan secara merata kepada semua ahli warisnya yang lain. Sedangkan mengenai harta kekayaan adat berupa harta pusaka tinggi yang tidak terbagi-bagi semuanya dikuasai oleh anak tertua laki-laki (Punyimbang). Harta pusaka tinggi tersebut antara lain berupa : hak-hak atas gelar adat/kedudukan adat, benda-benda pusaka, pakaian perlengkapan adat, bangunan rumah adat (*nuwou balak*) dan tanah perladangan.

A.2.2. Kedudukan Anak dalam Hukum Adat

Dalam masyarakat dengan susunan kekerabatan yang patrilineal yang cenderung melakukan perkawinan bentuk jujur, di mana isteri pada umumnya masuk dalam kelompok kekerabatan suami. Kedudukan orang tua terhadap anak kandung dan bukan anak kandung berkaitan erat dengan statusnya sebagai pewaris, ini berarti kedudukan anak kandung berhubungan dengan harta warisan kedua orang tuanya.

Dalam hal ini kedudukan anak dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan menurut garis laki-laki. Dalam keluarga yang bersifat patrilineal terdapat bermacam-macam anak, yaitu:

1. Anak sah, anak yang tidak sama kedudukannya dengan anak tidak sah.

2. Anak kandung, anak yang berbeda kedudukannya karena kedudukan ibunya berbeda.
3. Anak tiri, anak yang dapat diangkat menjadi anak penerus keturunan bapak tirinya.
4. Anak angkat penerus keturunan bapak angkat (Lampung ; *tegak-tegik*), begitu pula halnya dengan anak *levirat* (Lampung ; *semalang*), anak *serorat* (Lampung ; *nuket*), anak asuhan (anak peliharaan) dan anak akuan. Kesemua anak tersebut berbeda-beda dalam kedudukannya terhadap ayah kandung, ayah angkat, ayah tiri, mertua dan dalam hubungan kekerabatannya.³⁷

Menurut Bapak Muhammad Rusdi Akib, dalam masyarakat hukum adat Lampung tidak pernah mengenal istilah anak tiri, karena istilah tersebut dianggap kurang manusiawi. Kata anak tiri boleh disebutkan bila yang dinikahi tersebut adalah janda, dari suami yang tidak mempunyai hubungan darah dengan yang menikahi. Tetapi apabila yang dinikahi tersebut, janda dari almarhum suami yang masih ada hubungan darah, (anaknya adik atau anak kakak/keponakan) maka statusnya sama dengan anak kandung.³⁸

Dalam masyarakat patrilineal kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggungjawabnya kepada kerabat pihak ayah. Didalam persekutuan adat kekerabatan, tanggungjawab kehidupan keluarga

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cv Mandar Maju, Jakarta, 1990, hal. 135.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhamaad Rusdi Akib, selaku Protokol Adat di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah, 30 Juni 2005.

merupakan tanggung jawab kerabat bersama, segala sesuatunya diselesaikan dengan musyawarah mufakat kerabat.

A.2.3. Harta Warisan Adat pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Dilihat dari garis keturunan mengenai pembagaian harta warisan, maka tidak dapat terlepas dari pengaruh hukum kewarisan adat karena hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat. Sudah jelas dikatakan bahwa masyarakat Lampung yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, menggunakan pula sistem kewarisan mayorat laki-laki tertua. Mengenai harta warisan adat itu sendiri dapat diuraikan menurut jenis-jenis macamnya sebagai berikut :

1. Harta Warisan Adat yang Tidak Terbagi-Bagi

Harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi mempunyai sifat yang tidak dapat dimiliki secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Dikatakan harta tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi. Pada masyarakat Lampung Pepadun harta warisan adat yang tidak terbagi-bagi tersebut dapat berupa harta pusaka turun temurun dari generasi-kegenerasi yang diwarisi dan dikuasai oleh para *punyimbang* menurut tingkatannya masing-masing.

Harta pusaka tersebut terbagi menjadi harta pusaka yang tidak berwujud dan harta pusaka yang berwujud. Harta pusaka yang tidak berwujud adalah seperti hak-hak atas gelar adat, kedudukan adat, dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Sedangkan hak-hak yang berwujud seperti hak-hak atas pakaian perlengkapan adat,

tanah perkarangan dan bangunan rumah, tanah perladangan, tanah *sessat* (balai adat) yang dikenal dengan nama tanah buay atau tanah menyanak dan biasanya berada dibawah kekuasaan dan penguasaan tua-tua adat yang disebut *punyimbang buai*.

Kesemua bidang tanah tersebut pada dasarnya dikuasai oleh *Punyimbang* yang dikelolanya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kerabatnya. Semua anggota kerabat hanya mempunyai hak memakai, memanfaatkan, mengelola dan menikmati untuk kebutuhan hidup sehari-hari tetapi tidak boleh memiliki secara perseorangan.

Oleh karena itu bagi masyarakat adat Lampung Pepadun adanya seorang keturunan anak laki-laki sangatlah penting, dikarenakan harta warisan orang Lampung bersifat mayorat laki-laki (*mayorat Punyimbang*) yang hanya dikuasai anak tertua laki-laki untuk kepentingan bersama.

Rumah *punyimbang* selalu dianggap sebagai pengganti *nuwo balak*, oleh karena di dalam rumah ini disimpan harta pusaka leluhur yang diwariskan turun temurun. Pada beberapa desa penduduk asli masih sering di dapat tanah *menyanak* (hak pakai kerabat) atau tanah kerabat yang belum/tidak terbagi-bagi . Dalam hal ini masing-masing anggota keturunan laki-laki hanya mempunyai hak pakai atau hak memanfaatkan saja, sedangkan orang di luar keanggotaan *buai* hanya berhak menumpang saja.

2. Harta Warisan Adat yang Terbagi-bagi

Hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi dapat dilakukan dengan cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Ketika pewaris masih hidup, jika anak-anaknya sudah dewasa dan telah menikah agar bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya biasanya harta yang diberikan orang tua berupa modal usaha atau berupa tanah dan rumah.

Menurut pendapat Otje Salman menjelaskan bahwa:

“Proses pengalihan harta perkawinan terhadap anak-anak berlangsung sejak orang tua masih hidup, melalui cara pemberian mutlak. Pemberian tersebut pada umumnya dilakukan terhadap anak-anak yang telah dewasa dan itu mempunyai sifat-sifat sebagai pewarisan”.³⁹

Pada masyarakat adat Lampung penyerahan harta yang dilakukan sewaktu pewaris masih hidup biasanya diberikan kepada anak perempuan berupa barang-barang bawaan yang dibawa pada saat pernikahan (*sesan*). Harta kekayaan yang dibagi-bagikan ketika pewaris masih hidup dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara anak-anak tersebut jika pembagian harta

³⁹Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993. hal 58.

kekayaan tersebut dibagi-bagikan setelah ia meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adat yang dapat dibagi-bagi yang penyerahanya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris sakit dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

A.2.4. Hubungan Antar Kelompok-Kelompok Masyarakat Adat Lampung

Masyarakat Lampung dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Bentuknya berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya yang tersebar di berbagai tempat di daerah Lampung. Masyarakat Lampung memiliki tradisi asli, yaitu upacara *cakak pepadun* (pelantikan untuk memegang suatu kedudukan dalam adat) dan upacara *adok/adek* (pemberian gelar dalam upacara adat perkawinan) yang disertai dengan acara kesenian, pesta khusus muda-mudi.

Hubungan kekerabatan yang bertalian darah, berlaku diantara *punyimbang* dengan para anggota keluarga *warei* dan kelompok keluarga *apak kemaman*, kelompok keluarga *adik warei* dan kelompok anak.

- a. Kelompok *warei*, yaitu terdiri dari saudara-saudara yang seayah, seibu atau saudara-saudarayang seayah lain ibu, ditarik menurut garis laki-laki keatas dan kesamping termasuk saudara-saudara perempuan yang belum kawin.

- b. Kelompok *adik warei*, yaitu terdiri dari semua laki-laki yang bersaudara dengan *punyimbang*, baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga.
- c. Kelompok anak, yaitu terdiri dari anak-anak kandung. Kedudukan anak kandung adalah mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah kandungnya.⁴⁰

Hubungan kekerabatan yang bertalian perkawinan ini berlaku diantara *punyimbang* dengan para anggota kelompok, yaitu kelompok *kelamo*, kelompok *lembu*, kelompok *benlung* dan termasuk pula kelompok *kenubi* serta tampak pula adanya kelompok *pesabaian*, kelompok *mirul-mengiyang* dan *marau* serta *lakau*.

- a. Kelompok *kelamo*, yaitu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dari pihak ibu dan keturunannya.
- b. Kelompok *lebu*, yaitu terdiri dari saudara laki-laki dari pihak ibunya ayah (nenek) dan keturunannya.
- c. Kelompok *benlung*, yaitu terdiri dari anak-anak saudara perempuan dari pihak ayah dan keturunannya.
- d. Kelompok *kenubi*, yaitu terdiri dari anak-anak saudara-saudara perempuan dari pihak ibu bersaudra dan keturunannya.

⁴⁰ Pemerintah Propinsi Lampung Dinas Pendidikan. *Pakaian dan Perhiasan Pengantin Tradisional Lampung*, UPTD Museum Negeri Propinsi Lampung "RUWA JURAI", Lampung, 2004, hal. 9.

- e. Kelompok *pesabayan* (*sabai-besan*), yaitu hubungan kekerabatan dikarenakan adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak mereka.
- f. Kelompok *mirul-mngiyan*, *maraud* dan *lakau* yaitu terdiri semua saudara-saudara perempuan yang telah bersuami (*mirul*) dan para suaminya (*mengiyan*), kemudian saudara-saudara dari *mirul* dan *mengiyan* tersebut yang merupakan ipar (*lakau*) para *mirul* bersaudara suami serta para *mengiyan* bersaudara isteri yang di sebut *marau*.⁴¹

Menurut adat Lampung pepadun timbulnya hubungan kekerabatan yang bertalian adat *mewarei* ini karena beberapa hal tertentu yang tidak dapat dihindari berkaitan dengan adat, misalnya karena tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak laki-laki atau tidak mempunyai *warei* atau saudara. Adapun bentuk-bentuk pertalian adat *mewarei* ini antara lain :

- a. Anak angkat, yaitu anak yang diangkat oleh *punyimbang*, yang dilakukan dengan cara “*ngakuk ragah*” (mengambil anak laki-laki)
- b. *Mewarei* adat atau bersaudara orang luar. Syahnya pengambilan anak laki-laki atau pengangkatan anak sebagai anak sendiri dan bersaudara dengan orang luar harus diketahui oleh kerabat maupun masyarakat sebagai warga adat persekutuan, yaitu dapat dilakukan upacara adat disaksikan oleh majelis *prowatin* adat ataupun tidak.

⁴¹ Ibid, hal. 10.

Kedudukan anak angkat adalah merupakan hasil suatu pengakuan dan pengesahan warga adat persekutuan. Apabila berstatus sebagai anak *punyimbang* maka ia akan mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah angkatnya. Demikian pula dengan bersaudara angkat, kedudukannya di dalam kekerabatannya yang baru, berdasarkan status sebelumnya, apabila dia seorang *punyimbang* maka kedudukannya sama dengan orang yang *mewarei* atau mengangkat saudara.⁴²

Di lingkungan masyarakat adat Lampung pengelompokan yang merupakan perkumpulan sifatnya sangat tradisional, jika dilihat pada kedudukan tugas dan kewajiban mereka masing-masing. Dasar-dasar pengelompokan tersebut terletak pada kedudukan seseorang didalam adat. Dalam hal ini dibedakan antara kerabat wanita, juga antara yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Buya Hi. Rinzani Puspawidjaja, selaku sesepuh Adat di kampung Terbanggi Besar pengelompokan-pengelompokan dalam adat tersebut yaitu :

1. *Tuha Raja*. Kelompok tua-tua *punyimbang* (*sebatin*), para pemuka adat *kebuaian*, *marga tiyuh*, suku, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan melaksanakan adat atas dasar musyawarah dan mufakat. Kelompok ini juga disebut *prowatin* atau *perwatin*. Anggota-anggota tua-raja harus terdiri dari orang yang berkedudukan di dalam adat,

⁴² Ibid, hal.11.

- menurut tingkat kekerabatanya masing-masing dan sekurang-kurangnya sudah menjadi kepala keluarga.
2. *Bebai Mirul*. Kelompok para isteri *punyimbang* dan kaum ibu yang berhak dan berkewajiban mengatur kaum wanita menurut jenjang kedudukan suami masing-masing.
 3. *Lakau Mengiyan*. *Lakau* adalah ipar laki-laki (saudara isteri), sedangkan *mengiyan* adalah para suami dari saudara wanita. Kelompok ini berkewajiban mempersiapkan tempat upacara di rumah maupun di balai adat.
 4. *Adik Warei*. Mereka adalah adik-adik kandung yang dihitung menurut garis laki-laki, yang merupakan kelompok yang bertanggung jawab penuh terhadap anak kemenakan. Di dalam pelaksanaan upacara adat untuk kepentingan anak kemenakan (dalam hal peningkatan kedudukan, perkawinan, dan lainnya), kelompok ini disamping *apak kemaman*, berhak dan berkewajiban mengurus serta membela kepentingan anak kemenakan mereka dari pihak lain. Anggota *adik warei* dapat menjadi pengganti atau penerus keturunan saudaranya yang punah keturunannya (*mupus*). Selain itu jika saudara laki-lakinya meninggal, maka jandanya dapat dinikahi oleh anggota *adik warei*.
 5. *Apak Kemaman*. Kelompok ini merupakan suatu kelompok bapak dan paman yang dihitung menurut garis hubungan kekerabatan dengan ayah, yaitu kelompok yang bertanggung jawab atas baik buruknya kehidupan anak kemenakan. Selama *apak kemaman* masih ada, maka

adik warei harus menjadi pembantu pelaksana dari tugas-tugas yang dibebankan oleh *apak kemaman*. Kelompok ini merupakan kelompok pemuka adat yang diutamakan, di samping kelompok *adik warei*.

6. *Lebuw Kelambu*. Kelompok ini disebut pula *lebu kelama*, yaitu kelompok pria saudara laki-laki dari ibu ayah (*lebuw*) dan saudara lelaki ibu (*kelampou*). Dalam upacara adat, kelompok ini merupakan badan penasehat yang kedudukan terhormat, tetapi tidak mempunyai hak suara yang menentukan untuk mengambil suatu keputusan.
7. *Kenubei Binulung*. *Kenubei* atau *nubei* adalah anak-anak baik pria maupun wanita, yang ibunya saudara. Sedangkan yang dimaksud *binulung* atau *menulung* adalah anak-anak baik pria maupun wanita dari saudara perempuan ayah. Mereka merupakan kelompok pembantu-pembantu yang tidak mempunyai hak mengatur dalam upacara adat. Mereka hanya boleh bertindak sebagai pendamping dalam melaksanakan upacara adat dan setiap sikap tindakan mereka didasarkan izin dari pihak *apak kemaman* dan atau *adik warei*.
8. *Mulai Menganai*. Terdiri dari anggota-anggota yang masih bujangan dan gadis, di mana peranan mereka di dalam upacara adat mempunyai lapangan tersendiri. Mereka adalah pembantu-pembantu umum dan berkewajiban memeriahkan upacara adat menurut tata cara tradisional.
9. *Bebai Sanak*. Kelompok ini terdiri dari para wanita yang telah bersuami dan anak-anak (*mulei menganai*). Anggota-anggota kerabat

yang berkedudukan *bebai sanak* dimaksudkan untuk membedakan dengan kedudukan *tuha raja*, oleh karena kelompok yang tergolong *bebai sanak* tidak mempunyai hak suara dalam mengambil suatu keputusan adat. Pendapat dan nasehat mereka dapat didengar, tetapi tidak dapat merupakan suatu dasar untuk mengambil keputusan yang menentukan. Tempat kedudukan mereka dalam tata tertib adat istiadat adalah di dalam rumah, di ruang dapur dan halaman. Mereka tidak dapat duduk dalam sidang *porwatin*, lebih-lebih dalam *sesat* (balai adat).⁴³

Kelompok-kelompok kekerabatan berdasarkan adat istiadat tersebut diatas semuanya tunduk pada pimpinan *punyimbang nya* masing-masing. Adanya kelompok-kelompok tersebut merupakan unsur tetap yang berpengaruh bagi kelancaran pelaksanaan upacara adat.

Stratifikasi sosial masyarakat adat Lampung dapat dibedakan atas prinsip umur, prinsip kepunyimbangan dan prinsip keaslian, disamping kedudukan di dalam hubungan kerabat. Kelompok orang tua-tua bertindak sebagai pemikir, perencana, pengatur, penimbang dan pemutus perkara. Kelompok yang muda, terdiri dari kepala-kepala keluarga yang masih muda merupakan pendamping atau pembantu dari pada kelompok tua-tua.

⁴³ Hasil wawancara dengan Buya Hi. Rinzani Puspawidjaja, Selaku sesepuh adat dikampung Terbanggi Besar, Bandar Lampung, 5 Juli 2005.

A.3. Anak Laki-Laki Tertua Dari Perkawinan *Leviraat* Yang Tidak Dapat Dijadikan *Punyimbang* Adat

A.3.1. Upaya Menetapkan Pimpinan Adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat adat Lampung dalam pengelompokan atau penyatuan sistem kekeluarganya didasarkan pada hubungan dan ikatan darah yang digolongkan sebagai masyarakat genealogis. Masyarakat hukum setidaknya tidaknya didukung oleh adanya kesatuan anggota, pimpinan kesatuan dan tata tertib adat.

Bagi orang Lampung klan kecil dapat disamakan dengan *buai* yang anggota-anggotanya terdiri dari para individu yang berada dalam ikatan pertalian darah dan atau pertalian adat, menurut garis keturunan laki-laki. Suatu *buai* pada dasarnya terikat pada satu rumah asal (*nuwou balak tuhou*), yang dalam perkembangannya kemudian akan terdiri dari beberapa *nuwou balak*. Susunan kepemimpinan kerabatnya selalu berurut di bawah pimpinan *punyimbang*, anak tertua laki-laki dari keturunan yang tertua menurut garis laki-laki. Dengan demikian terdapatlah *punyimbang buwai balak* dan *punyimbang buwai lunik* yang memimpin *jurai* atau sub *buwai*. Rumah *punyimbang* selalu dianggap sebagai pengganti *nuwo balak*, oleh karena di dalam rumah ini disimpan harta pusaka leluhur yang diwariskan turun temurun. Harta pusaka itu biasanya terdiri dari barang-barang kuno, keris, tombak dan alat-alat perlengkapan. Pada beberapa desa penduduk asli masih sering di dapat tanah *menyanak* (hak pakai kerabat) atau tanah

kerabat yang belum/tidak terbagi-bagi . Dalam hal ini masing-masing anggota keturunan laki-laki hanya mempunyai hak pakai atau hak memanfaatkan saja, sedangkan orang di luar keanggotaan *buai* hanya berhak menumpang saja.

Klan besar, bentuk kekerabatan ini juga disebut *buai* atau *buai asal*. Para anggota *buai asal*, kebanyakan sudah tidak saling kenal mengenal karena jangkauanya sudah jauh melampaui lima generasi ke atas. Meskipun demikian di lingkungan masyarakat adat Abung masih dapat diketemukan silsilah keturunan dari apa yang disebut *Abung Siwou Migou* (Abung sembilan marga). Semua *punyimbang* keturunan Abung akan menghubungkan diri mereka dengan nenek moyang mereka yang bergelar *Minak Paduka Begeleh* yang makanya terletak di *Canguk Gateak* (Ulok Ranggas) di Kecamatan Tanjung Raja Bukittinggi, Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara. Dalam lingkungan masyarakat adat *Megou Pak Tulangbawang*, masih ada silsilah *kepunyimbangan* dari marga Buai Bulan yang berasal dari nenek moyangnya, Minak Sengaji dimakamkan di belakang kantor Camat Tulangbawang Menggala.

Di daerah yang beradat Pepadun, terutama di lingkungan masyarakat Abung, nama-nama nenek moyang mereka dahulu telah diambil menjadi nama kesatuan adat marganya. Misalnya nama marga Buai Nunyai, marga Buai Unyi, marga Buai Muban, marga Buai Subing dan sebagainya.

Prinsip keturunan pada masyarakat Lampung sudah jelas dikemukakan, dimana selalu anak laki-laki tertua dari keturunan yang lebih tua menjadi pimpinan dan mengatur anggota kerabatnya. Tetapi prinsip patrilineal ini di anggap tidak murni karena berlakunya adat mewari, di mana orang dari buwai lain dapat menjadi anggota dan diangkat sebagai saudara “bertali adat” melalui hubungan perkawinan, hubungan pertemanan yang akrab, maupun hubungan yang dibina untuk menciptakan perdamaian.

Dalam bentuk kesatuan hidup yang berdasarkan hidup bertetangga di kampung-kampung penduduk asli, yang menjadi pimpinannya adalah suatu dewan musyawarah adat mufakat yang diketuai oleh seorang kepala keluarga dari keturunan kerabat utama, terutama karena ia termasuk keturunan orang yang pertama kali mendirikan kampung atau mendirikan pepadun. Dewan musyawarah dan mufakat tidak selamanya harus dipimpin oleh seorang ketua tetapi boleh juga dilakukan oleh juru bicara (pelaksana adat) yang bertindak atas nama ketua.

Menurut Sesepeuh Adat kampung Terbanggi Besar, Buya Hi. Rinzani Puspawidjaja, menyatakan untuk menggambarkan secara rinci masing-masing kelompok masyarakat Lampung Pepadun maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo, terdiri dari : *Buai Nunyai, Buai Unyi Nuban, Buai Subing, Buai Selagai, Buai Kunan, Buai Beliyuk, Buai Anak Tuho, dan Buai Nyerupa*.⁴⁴

Masyarakat adat Lampung Pepadun *Abung Siwo Migo* pada umumnya setiap kampung dihuni oleh satu *kebuaiian*, namun sesuai dengan perkembangannya dan migrasi penduduk dapat saja terjadi dalam satu kampung terdiri dari beberapa *kebuaiian*. Pimpinan masyarakat adat Lampung Pepadun *Abung Siwo Migo* ditingkat kampung terdiri dari *Punyimbang* Bumi asal, artinya posisi ini dijabat oleh seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama mendirikan dan meresmikan berdirinya kampung tersebut dengan upacara khusus untuk itu. Pada saat upacara mendirikan kampung tersebut, dijelaskan posisi masing-masing *Punyimbang* Bumi Asal tersebut di dalam *Sessat* dan sekaligus posisi para *Punyimbang* Bumi Asal yang bersangkutan duduk di *Sessat* pada setiap upacara adat di kampung yang bersangkutan. Apabila pada saat pendirian kampung ternyata hanya ada satu *punyimbang* Bumi asal saja, maka ia berkewajiban mengangkat setidaknya 2 atau 3 keluarga yang berposisi sebagai *Punyimbang* Bumi Asal kampung yang bersangkutan.

Memperhatikan uraian diatas maka *Punyimbang* Bumi Asal inilah yang berstatus sebagai Kepala Adat secara turun temurun dengan memperhatikan : (1) Status keturunan anak laki-laki, (2) kegiatan upacara

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Buya Rinzani Puspawidjaja, selaku sesepuh adat dikampung Terbanggi Besar, Bandar Lampung. 5 Juli 2005.

adat setiap siklus kehidupan anggota keluarganya, (3) peristiwa ngejuk-ngakuk (perkawinan) dalam keluarganya, (4) Prilaku keluarganya bersama dengan segenap anggotanya. Sedangkan 2 atau 3 yang lainnya berstatus sebagai *Punyimbang Bumi Kampung*.

Masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo, dalam hal menetapkan pimpinan adat pada dasarnya mirip dengan cara menemukan pimpinan dikampung, yaitu melalui cara :

Pertama, harus dicari siapa cikal bakal atau pelopor yang mendirikan kampung yang bersangkutan. Biasanya tidak hanya satu orang saja melainkan beberapa orang. Mereka pendiri kampung itulah yang menjadi sebagai *Punyimbang Bumi Asal* di kampung itu. Bila pendiri kampung itu hanya satu orang maka kepemimpinan di kampung yang bersangkutan menjadi tunggal (otomatis), dan apabila pendiri kampung tersebut ada beberapa orang maka beberapa orang tersebut sebagai turunan langsung (garis lurus ke atas) yang berhak menjadi pimpinan dan biasanya mereka ini sekaligus sebagai pimpinan suku dalam satuan pemukiman di dalam kampung itu.

Kedua, langkah selanjutnya pimpinan suku (para *Punyimbang Suku*) harus menyelenggarakan musyawarah menetapkan tata cara atau langkah menunjuk seseorang sebagai pimpinan adat. Hal ini harus disetujui oleh para pemuka adat. Setelah selesai tugas ini maka masing-masing *Punyimbang Suka* harus menginventarisir anggotanya dengan

rincian beberapa orang yang berstatus sebagai Punyimbang Bumi dan sebagainya yang diperlukan sebagai pengurus.

Adapun dalam hal menentukan pimpinan atau *Punyimbang* di suatu kampung kadang terdapat beberapa kesulitan diantaranya : pimpinan utama sudah lama meninggalkan kampung halaman dan tidak lagi mengikuti kegiatan adat di kampungnya, pimpinan utama pernah putus (tidak punya anak laki-laki atau tidak ada keturunan) dan tidak adanya catatan tentang silsilah keluarga, hanya tinggal cerita saja jadi tidak jelas siapa yang paling berhak menjadi Punyimbang.

A.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan dalam Menentukan Pewaris Mayorat Laki-laki Masyarakat Adat di Kampung Terbanggi Besar

Di Indonesia hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa sepanjang perjalanan sejarahnya. Bahwa hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang dapat diterima dan dapat memenuhi kebutuhan hukum seluruh rakyat Indonesia.

Hukum adat sangat dinamis setelah berusaha mengikuti perkembangan zaman yang ada, menurut pendapat Hilman Hadikusuma yang mengatakan :

“Bahwa perubahan hukum adat terus mengikuti perkembangan masyarakat, oleh karena bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkannya, melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karena paksaan tetapi karena keseraan atas keserasian, keselarasan dan kedamaian di dalam masyarakat”.⁴⁵

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hal. 194.

Perubahan dalam masyarakat pada dasarnya menyangkut hampir semua aspek sosial masyarakat. Perubahan-perubahan itu dapat mengenai norma-norma, pola perilaku, kekuasaan dan wewenang dan interaksi sosial. Perubahan-perubahan sosial tersebut dapat dibedakan dalam berbagai bentuk menurut Soerjono Soekanto :

1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat.
2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya cepat.
3. Perubahan yang dikehendaki (*intended change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*) dan perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned change*).⁴⁶

Kita harus menyadari bahwa kebudayaan lama dan asli, seperti halnya dengan adat budaya Lampung adalah sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Dalam usaha pelestariannya harus menuju kearah kemajuan , budaya dan persatuan bangsa. Tidak semua nilai-nilai adat budaya daerah itu perlu dilestarikan, adat budaya yang nilai-nilainya bersifat negatif perlu dirubah atau diganti dan diarahkan pada nilai-nilai yang positif, yang sesuai dengan kehidupan masyarakat moderen dan berguna untuk memperkaya kebudayaan nasional. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tidak langsung menghapuskan tradisi adat yang ada

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1970. hal 243.

dan menggantikan suatu tradisi yang baru tetapi sedikit demi sedikit mengikis keberadaan tradisi adat yang lama. Adapun bentuk perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Lampung tersebut adalah :

1. Mengenai kaidah-kaidah hukum adat di masa sekarang kebanyakan sudah tidak dipertahankan lagi. Bahkan sudah terjadi kesimpangsiuran dalam pemakaiannya, di mana orang yang mampu dapat meningkatkan martabat adatnya, sehingga dengan demikian dapat melaksanakan upacara adat sejajar dengan mereka yang berkedudukan *punyimbang bumi*.
2. Pada masa sekarang tampak kecenderungan bagi masyarakat Lampung untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan yang *endogami*. Karena sudah banyak didapati perkawinan antar laki-laki Lampung dengan wanita yang beda suku/daerah di luar Lampung, begitu juga sebaliknya terhadap wanita Lampung.
3. Di masa sekarang sudah banyak terjadi acara perkawinan yang berlaku secara sederhana dengan tidak melaksanakan upacara adat yang tradisional.
4. Dalam hal penggunaan bahasa daerah Lampung kebanyakan hanya merupakan bahasa keluarga di rumah-rumah, di kampung-kampung orang Lampung atau dalam kerapatan adat. Bahasa Lampung sudah jarang sekali terdengar dikantor-kantor ataupun di tempat-tempat umum, sedikit sekali orang-orang yang menggunakan bahasa Lampung. Mengenai aksara Lampung sudah tidak digunakan lagi

dimasyarakat umum, kecuali dikalangan orang tua-tua yang masih memegang teguh adat itu juga jumlahnya sangat terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat dikemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam hal menentukan pewaris mayorat laki-laki pada masyarakat adat Lampung Pepadun di kampung Terbanggi Besar :

1. Faktor pendidikan

Pada dasarnya semua manusia ingin maju, mereka berusaha memberdayakan diri dengan lingkungan yang ada, pendidikan bagi masyarakat dikota dianggap sangat penting begitu pula dengan masyarakat yang berada di pedalaman. Pendidikan formal dianggap dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar semakin menghormati dan memahami nilai-nilai budaya mereka. Tetapi pengaruh pendidikan formal tersebut juga bisa menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat adat terhadap keadaan-keadaan disekitarnya khususnya dalam tradisi adatnya.

Biasanya proses kesadaran kritis ini diawali dengan adanya tingkat pemahaman seseorang atas hak-haknya sebagai individu, yang memiliki ruang publik dan ruang privat. Ruang publik diartikan sebagai tempat terjadinya proses penginternalisasian nilai-nilai masyarakat terhadap seorang individu.⁴⁷ Bagi mereka yang telah

⁴⁷ Otje Salman Soemandiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, Hal. 208.

berpendidikan pemikiran-pemikiran tradisi adat yang lama yang dianggap telah mengikat mereka dengan hukum adat dianggap kurang bisa diterima dengan akal sehat dan logika

2. Faktor pergerakan masyarakat dalam garis mendatar (Mobilisasi Horisontal).

Proses pergerakan masyarakat dalam garis mendatar ini identik dengan perpindahan secara fisik (*migration*) dilakukan oleh satu atau lebih anggota masyarakat yang keluar dari wilayah teritorialnya. Secara umum kita telah mengenal tiga bentuk perpindahan masyarakat dari satu tempat ketempat lainnya, yaitu perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya (transmigrasi), perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), dan perpindahan seseorang atau penduduk suatu masyarakat dari satu tempat ketempat lainnya, biasanya dari dalam negara atau sebaliknya. Biasanya dampak dari perpindahan tersebut adalah berkurangnya ikatan kekeluargaan dan tradisi territorial yang semula dianut oleh orang yang bersangkutan, hal ini terjadi karena bagi orang yang melakukan perpindahan diharuskan untuk melakukan adaptasi agar ia dapat diterima dalam kehidupan masyarakatnya yang baru. Seperti yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap, setiap orang yang melakukan perpindahan ke kehidupan masyarakatnya yang baru maka :

“ Sedikit banyaknya ia telah keluar dari “*grass root*” nilai-nilai hukum adat aslinya, atau minimal memperlonggar ikatan kultur dan

pengabdian kepada kelompok maupun ketaatan kepatuhan kepada nilai-nilai normatif hukum adat semula “⁴⁸.

Hal tersebut diatas jelas menimbulkan akibat yang sangat serius terhadap kelangsungan hukum adat dalam diri seseorang yang melakukan perpindahan, sehingga ia harus kembali mempelajari pola-pola kehidupan pada kelompok masyarakat yang baru. Dengan demikian kesadarannya terhadap hukum adat dari daerah asalnya makin terkikis oleh pola-pola baru yang harus diikuti.

3. Faktor sosial

Perubahan atau peralihan status sosial untuk mengatasi stratifikasi sosial biasanya didorong karena kebutuhan seseorang atas pengakuan masyarakat terhadap status sosial tertentu. Oleh sebab itu pemahaman terhadap perubahan sosial sangat membantu dalam penganalisaan struktur sosial. Kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial. Perbedaan wewenang itu merupakan suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Biasanya pada masyarakat yang telah mengalami proses peralihan status sosial, pandangan dan penghayatan seseorang lebih tercurah pada bidang kegiatan usaha atau profesi dari pada memikirkan nilai-nilai hukum adat.

A.3.3 Penyelesaian Sengketa dalam Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun.

⁴⁸ Ibid, Hal. 209.

Dalam pola pembagian warisan yang perlu diperhatikan bahwa, harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih diperlukan untuk menghidupi dan mempertahankan berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan. Tetapi dalam kenyataannya seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, apabila para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya. Oleh karena itu, pada masyarakat Lampung Pepadun khususnya di kampung Terbanggi Besar apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati seluruh warganya. Dalam hal ini berdasarkan penjelasan dari pemuka adat di kampung Terbanggi Besar terdapat dua macam musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun, yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).

1. Dalam musyawarah keluarga, biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu rumah keluarga besar (*Nuwou Balak*) lalu dengan persetujuan bersama ditunjuk satu orang yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut. Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat sebagai salah satu orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat

pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan di oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian dicari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan ketua adat bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nesehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kata sepakat baru kemudian permasalahan diselesaikan dalam musyawarah adat.

2. Musyawarah Adat (Peradilan Adat)

Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa kedalam musyawarah adat yang dilakukan dibalai adat (*sesaat*). Dengan dihadiri oleh ketua adat, anggota-anggota pemuka adat yang lainnya dan anggota-anggota kerabat yang bersengketa.

Bagi masyarakat adat Lampung sistem musyawarah dan pelaksanaan peradilan adat dapat berlaku menurut tingkatan-tingkatan kekerabatan (serumah, sesuku, sekampung, semarga atau antar marga), sebagaimana urutan struktur masyarakatnya yang bersifat *genealogis patrilineal*. Apabila ternyata dalam musyawarah adat masih tidak dapat tercapai kesepakatan, diusahakan masalah tersebut jangan sampai diselesaikan melalui jalan pengadilan hukum. Karena menurut masyarakat adat Lampung dibawahnya perkara perselisihan sampai ke pengadilan, berarti kehidupan kekerabatan keluarga yang bersangkutan sudah tidak

terhormat lagi di mata masyarakat adat. Oleh sebab itu bagi masyarakat adat Lampung Pepadun khususnya di kampung Terbanggi Besar setiap adanya perselisihan antar keluarga mengenai warisan, sangat jarang sekali dalam penyelesaiannya melewati jalan pengadilan.

B. PEMBAHASAN

B.1. Kedudukan Anak Laki-laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam masyarakat hukum adat berbeda dari masyarakat yang moderen, di mana keluarga rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan. Kedudukan anak-anak tersebut pengaturannya juga berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Mengenai masalah sah atau tidak sahnya anak, dapat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan dan dipengaruhi juga oleh masalah keturunan dan pewarisan.

Bapak Rusdi Akib, hukum adat lokal seperti halnya yang berlaku di kalangan orang-orang *pepadun* di Lampung, para isteri raja adat itu mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, tergantung asal usul dari mana wanita yang

diperisteri.⁴⁹ Kedudukan mereka yang berbeda berakibat anak-anak keturunannya berbeda pula kedudukan adatnya. Oleh sebab itu dalam kasus yang sedang diteliti ini, untuk dapat mengetahui sejauh mana kedudukan adat anak-anak sah laki-laki tertua yang dilahirkan dari isteri kedua dan isteri ketiga, maka perlu diketahui terlebih dulu kedudukan isteri dalam adat Lampung Pepadun :

1. **Isteri ratu** berasal dari putri Raja Adat yang lain, yang kawin dengan upacara adat besar (*ibal serbow*), naik tahta adat (*cakak pepadun*). Setelah kawin berkedudukan sebagai permaisuri, bertugas dan berperanan mendampingi kedudukan *kepunyimbangan bumi/marga* suami. Perlengkapan pakaian adat Perkawinannya lengkap memakai *siger* (mahkota kuning emas) tarub (berdaun kembar), dengan memakai baju dan payung berwarna putih. Berkedudukan adat dalam pembayaran uang jujur 24 rial (sekarang Rp 24.000,00 s/d Rp 2.400.000,00). Jika suami kawin lagi mendapatkan gadis bangsawan yang sejajar dengan kedudukan isteri ratu, maka isteri tersebut itu menjadi isteri jajar (sejajar) dengan isteri ratu, yang sama hak dan tugas perannya dalam adat.
2. **Isteri Penunggu** adalah isteri yang kawin dan berkedudukan menunggu di muka kamar perumpu (kamar permaisuri) sebelum atau sesudah suaminya mendapat isteri ratu. Ia berasal dari keturunan bangsawan yang bertingkat menengah, yang ketika kawin dengan upacara *bumbang aji* (dilepas

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rusdi Akib selaku Protokol Adat di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah. 11 Juli 2005.

- dengan upacara adat oleh orang tuanya dan diterima dengan pesta adat di tempat suaminya). Setelah kawin ia berkedudukan sebagai pengiring isteri ratu, dan anak keturunannya dapat menjadi penerus keturunan *punyimbang ratu* atau *punyimbang tiyuh* (kampung). Pakaian adat perkawinannya memakai siger tarub yang perhiasannya kurang lengkap, baju dan payungnya berwarna kuning, kainnya sama dengan isteri ratu dari tapis Lampung yang bernilai tingkat kedua bukan tapis dewasana. Kedudukan adat pribadinya dalam pembayarannya dalam pembayaran uang jujur sebesar 12 rial (sekarang Rp 12.000,00 s/d Rp 1.200.000,00).
3. **Isteri Pembantu** adalah isteri dari bangsawan adat tingkat ketiga, yang berkedudukan sebagai *punyimbang raja* atau *punyimbang suku*. Upacara perkawinan adatnya ialah ialah *Tar Padang* (dilepas orang tuanya dngan terang di saksikan anggota-anggota kerabatnya). Setelah ia kawin bertugas dan berperanan sebagai pembantu pengiring ratu. Anak keturunannya dapat menjadi cikal bakal *kepunyimbangan raja* atau *kepunyimbangan suku* dalam suatu kampung. Pakaian adat perkawinannya, hanya memakai kain tapis sederhana dan mahkota *siger* berdaun sebelah saja, baju dan pakaian serta payungnya berwarna merah. Nilai uang jujur pribadi adatna ialah 6 rial (sekarang Rp 6.000,00 s/d Rp 600.000,00).
 4. **Isteri *beduwa* atau *beduwow*** artinya isteri keturunan budak dikarenakan orang tuanya mempunyai asal usul yang tidak jelas. Upacara perkawinanya sangat sederhana dengan *tar selep* (dilepas orang tuanya diam-diam), atau *tar manem* (dilepas berjalan malam tanpa penerangan lampu). Setelah

kawin isteri *beduwa* ini bertugas dan berperan di ladang saja dan jarang pulang ke kampung, anak keturunannya tidak mempunyai kedudukan adat, tetapi mereka wajib membantu pelaksanaan upacara adat sebagai budak. Pakaian adatnya tidak ada, tanpa mahkota, baju kainnya atau payungnya berwarna hitam, tanpa uang jujur dan tanpa nilai adat.⁵⁰

Setelah melihat sejauh mana kedudukan isteri-isteri dalam adat Lampung Pepadun, barulah dapat kita tentukan kedudukan adat anak-anak yang lahir dari isteri-isteri tersebut. Diketahui bahwa kedudukan adat dari isteri pertama adalah sebagai **Isteri ratu**, kemudian kedudukan adat isteri kedua sebagai **Isteri Jajar** dan kedudukan ada isteri ketiga juga merupakan **isteri jajar** karna mereka merupakan anak yang berasal dari keturunan bangsawan. Hasil perkawinan antara Si A dengan isteri-isterinya diketahui bahwa dari isteri pertamanya tidak diperoleh keturunan, tetapi dari isteri kedua dan ketiganya diperoleh beberapa orang anak dan satu anak laki-laki bawaan (anak tiri) isteri kedua dari hasil perkawinannya terdahulu.

Anak yang berhak mewarisi tahta adat adalah anak kandung, semua anak bawaan tidak berhak mewaris atas tahta adat. Mengenai kedudukan anak dalam adat baik itu anak isteri pertama, kedua, ketiga, kalau ia anak kandung, semuanya berhak tetapi harus sesuai dengan urutannya. Isteri yang di akui secara hukum adat (isteri ratu), adalah isteri pertama yang waktu dinikahi berstatus sebagai gadis, serta sudah di *cakakken* menurut tata cara hukum adat dan telah diberi

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990. Hal 37-38.

gelar adat. Anak yang dilahirkan dari isteri ratulah yang berhak menggantikan kedudukan adat ayah kandungnya dan anak tersebut diselamatkan atau diperkenalkan secara adat serta diberi *juluk*, yaitu gelar adat yang diberikan kepada seseorang yang belum nikah.

Adapun mengenai kedudukan anak-anak kandung dari isteri kedua, ketiga, harus melalui proses sidang *keprowatanan*, untuk menetapkan urutan-urutannya. Karena dari isteri pertama tidak diperoleh anak maka sesuai dengan urutan anak laki-laki kandung yang tertua dari isteri kedualah yang berhak mewarisi kedudukan adat bapaknya sebagai *Punyimbang* adat dan sebagai pewaris *kebuaian* bapaknya.

Pewarisan yang dapat diwarisi secara adat oleh anak laki-laki tertua tersebut adalah *kepunyimbangan* (suku dan kebuaian), mengenai pembagian tentang harta benda, tetap mengacu kepada hukum Islam. Biasanya anak laki-laki tertua menerima seluruh harta pusaka, ia hanya sebagai pemegang mandat yang dikuasakan untuk mengelola harta pusaka untuk kesejahteraan seluruh anggota keluarga sebelum adik-adiknya mandiri atau berumah tangga.

Sedangkan untuk anak bawaan dari isteri kedua tidak dapat mewarisi tahta orang tua tirinya. Anak tiri tetap dalam lingkungan ayah kandungnya dan yang dapat diwarisinya hanya adat ayah kandungnya saja. Kecuali apabila bapak tirinya tersebut sama sekali tidak mempunyai anak, barulah anak tiri tersebut dapat menggantikan kedudukan bapak tirinya tetapi sebelumnya harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai pewaris *kebuaian* dalam majelis *prowatan* adat.

B.2. ANAK LAKI-LAKI TERTUA DARI PERKAWINAN *LEVIRAAT* YANG TIDAK DAPAT DIJADIKAN *PUNYIMBANG* ADAT

Wujud dan budaya perilaku yang merupakan kompleks dari berbagai tindakan berpola dari manusia dalam hidup bermasyarakat merupakan suatu sistem sosial. Mengenai masalah pewarisan adat masyarakat Lampung ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kedudukan adat seorang anak laki-laki dilihat dari perkawinan orang tuanya.

Dalam kasus ini diketahui bahwa meskipun isteri *ratu* tidak mempunyai anak (tidak memberikan keturunan), tetapi isteri *ratu* mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terhadap menentukan siapa yang berhak menjadi pewaris mayorat laki-laki diantara anak-anak dari isteri kedua dan ketiga. Ternyata dari hasil penelitian yang penulis dapat, isteri *ratu* memilih anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *punyimbang* dengan isteri yang ketiga. Isteri *ratu* mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan menetapkan anak itu di dalam majelis *prowatan*, maka anak tersebut berhak menjadi pewaris *kebuaihan* adat bapaknya. Yang menjadi permasalahan disini adalah mengapa bukan anak laki-laki tertua dari isteri kedua yang diakui/diangkat oleh isteri *ratu* sebagai pewaris mayorat laki-laki dari *kebuaihan* adat bapaknya. Karena apabila dilihat dari segi urutan yang tertua diantara anak-anak sah tersebut, maka anak tertua dari perkawinan yang kedua tersebut yang lebih berhak. Dalam kasus ini dapat kita lihat telah terjadi perubahan pola pembagian waris, dimana ahli waris mayorat laki-laki yang seharusnya mendapatkan warisan.

Menurut teori fungsionalisme struktural masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan.⁵¹ Dengan begitu pesatnya perkembangan zaman, maka tidak dapat dihindari terjadinya perubahan-perubahan atau pergeseran praktik hukum adat dalam pola kehidupan masyarakat hukum adat Lampung Pepadun di kampung Terbanggi Besar. Hukum adat dipandang sebagai suatu nilai atau lembaga yang dihasilkan dari proses interaksi sosial, sehingga keberadaan dan daya berlakunya bergantung kepada masyarakat yang membentuknya.⁵² Perubahan sosial tersebut terjadi dikarenakan adanya kesadaran sosial dari anggota masyarakat tersebut yang diakibatkan oleh meningkatnya taraf sosial ekonomi mereka terutama dalam hal pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Otje Salman, yaitu : “Bahwa ada empat factor yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum adat, yaitu :

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola prilaku hukum.⁵³

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan, ternyata ada beberapa faktor-faktor penyebab mengapa anak laki-

⁵¹ Alimanda, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta, Tahun 1992, Hal. 30.

⁵² Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasin Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, Hal .204.

⁵³ Otje Salman Soemadiningrat, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993. Hal 30.

laki tertua dari perkawinan *leviraat* tidak dapat dijadikan pewaris mayorat laki-laki (*Punyimbang* adat).

Faktor Pertama : Faktor yang pertama ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan juga faktor situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Pada dasarnya setiap manusia itu ingin maju. Pendidikan formal membuka wacana pemikiran yang berbeda yang lebih mengarah kepada modernisasi sehingga masuknya pemikiran-pemikiran baru tersebut baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh kepada adat tradisi yang sudah ada. Seperti halnya yang terjadi pada anak-anak yang dilahirkan oleh isteri kedua (perkawinan kedua) yang dibekali pendidikan. Dikarenakan pada masa itu anak laki-laki tertua dari perkawinan kedua tidak ada atau jarang sekali berada di tempat (dikampung) pada saat-saat yang dibutuhkan, disebabkan dari kecil ia harus bersekolah diluar kota Lampung mengikuti dan tinggal bersama kakak tirinya . Sehingga dalam segala kegiatan adat di kampung Terbanggi Besar ia tidak bisa hadir untuk mengikuti. Berbeda halnya dengan anak laki-laki tertua dari perkawinan ketiga yang menetap di kampung, ia selalu ada pada saat acara-acara adat dilaksanakan dikampung Terbanggi Besar sehingga sebagian orang-orang kampung tersebut lebih mengenalnya.

Faktor Kedua : Pada masa lalu ada beberapa pendapat dari orang-orang tua adat Lampung Di Kampung Terbanggi Besar bahwa apabila seorang laki-laki keturunan *punyimbang* menikahi seorang wanita yang sudah janda, maka anak laki-laki keturunan sah *punyimbang* tersebut tidak dapat menjadi pewaris mayorat laki-laki yang mewarisi kebuaian adat bapaknya. Karena mereka

menganggap bagi seorang *Punyimbang* menikahi seorang janda dapat menurunkan status derajatnya. Mengenai hal ini tidak diketahui dengan jelas tentang ketentuan/peraturan yang menentukan bahwa anak laki-laki yang dilahirkan dari seorang ibu janda yang menikah dengan seorang *Punyimbang*, dimana anaknya tidak dapat menjadi pewaris mayorat laki-laki.

Dengan kondisi dan faktor-faktor yang tidak mendukung seperti inilah maka isteri *ratu* mengambil keputusan untuk menetapkan bahwa anak laki-laki tertua dari perkawinan *Punyimbang* dengan isteri ketiga, yang diakui sebagai anak sahnya dengan *Punyimbang*. Dimana anak laki-laki tersebut harus terlebih dahulu diperkenalkan didalam adat dengan di beri gelar adat agar dapat dijadikan pewaris mayorat laki-laki kebuaian orang tuanya. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan upacara-upacara atau kegiatan-kegiatan adat dapat tetap berlangsung semestinya di kampung Terbanggi Besar.

Pada masa sekarang faktor-faktor penghambat tersebut diatas sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Lampung yang telah mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat adat Lampung khususnya di kampung Terbanggi Besar, berorientasi dengan struktur dalam susunan adatnya.

Di Indonesia hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa sepanjang perjalanan sejarahnya. Bahwa hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang dapat diterima dan dapat memenuhi kebutuhan hukum seluruh rakyat Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Bahwa ternyata kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *leviraat* dalam hukum waris adat masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar mengalami perubahan pada pewarisannya. Diman pewarisan menurut hukum adat Lampung Pepadun di kampung Terbanggi Besar, menganut pewaris mayorat anak laki-laki tertua berubah menjadi diberikan kepada anak laki-laki tertua dari perkawinan yang ketiga. Anak yang statusnya bukan sebagai pewaris mayorat laki-laki tersebut dapat dinaikan statusnya yaitu menjadi anak laki-laki yang “dituakan” dengan cara ia diperkenalkan/diakui sebagai anak tertua laki-laki dari isteri ratu di depan *porwatin* adat serta diberi *juluk* (gelar adat).
2. Ternyata kedudukan **isteri ratu** dalam hal menentukan siapa yang berhak menjadi pewaris mayorat laki-laki sangat berperanan penting. Bahwa ternyata pada pewarisan masyarakat Lampung Pepadun yaitu anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *leviraat* tidak dapat dijadikan *Punyimbang adat* (mayorat laki-laki) dikarenakan **isteri ratu** melihat adanya dua faktor penghambat. Faktor pertama yaitu faktor pendidikan karena pada dasarnya setiap manusia ingin maju, dengan memperoleh pendidikan formal membuka wacana

pemikiran yang lebih maju. Seperti halnya yang terjadi pada anak tertua laki-laki dari hasil perkawinan leviraat, dikarenakan ia dari kecil sudah merantau bersekolah di daerah lain mengikuti jejak kakak tirinya, sehingga didalam setiap kegiatan adat di Kampung Terbanggi Besar ia tidak pernah hadir. Faktor kedua yaitu adanya beberapa pendapat dari orang-orang tua adat di kampung Terbanggi Besar bahwa apabila ada seorang laki-laki keturunan *punyimbang* menikahi seorang wanita yang sudah janda, maka ia dianggap dapat menurunkan derajatnya. Sehingga anak laki-laki yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap kurang pantas di jadikan pewaris mayorat laki-laki dari *kebuai* bapaknya.

B. SARAN

Berdasarkan atas kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Agar dapat lebih menumbuhkan dan menciptakan kader-kader baru yang menaruh perhatian terhadap kebudayaan daerah dan dapat menciptakan kebudayaan daerah yang maju, melalui jalur lembaga pendidikan dan kebudayaan.
2. Mengusahakan pembinaan kebudayaan daerah dan mengajak para pemuka adat, cendikiawan adat dan para pelaku adat budaya setempat agar dapat menyaring atau memilih-milih hal –hal yang lebih bias diterima di dalam kehidupan adatnya, dengan masuknya kebudayaan moderen, agar dapat memperkuat kepribadian dan persatuan nasional.

3. Diharapkan kepada para orang tua (pewarisa) apabila akan menetapkan siapa yang akan dijadikan pewaris mayorat laki-laki tertua, agar dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman diantara kerabat keluarga yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra, Caroline., *Perkembangan Hukum Waris Adat Dewasa Ini*, Kanun No 14 Edisi Agustus 1996.
- B. Terhaar Bzn, Mr, Terjemahan K. NG. Subakti Puronoto., *Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- B. Taneko, Soleman., *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987.
- Dijk, R. Van., *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, cetakan ke delapan, Sumur Bandung, Bandung, 1982.
- Hadikusuma, Hilman., *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1982.
- _____. , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- _____. , *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____. , *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____. , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- _____. , *Hukum Kerabat Adat*, Fajar Agung, Bandung, 1989.
- H. Abdurrahman., *Kedudukan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakatra, 1996.
- Hanitidjo Soematrio, Ronny., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Kartawidjaja, Mocht. Hadijazie., *Pembaharuan Hukum Waris*, Mimbar Hukum, Yogyakarta, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004

Muhammad Bushar., *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.

Mardalis., *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, 1989.

Miles, Matthew B dan A Michael Huberman., *Analisi Data Kualitatif*

Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992.

Noengmuhazir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002, Hal. 55.

Oemarsalim., *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, 2000.

Puspawidjaja, Rizani., *Inventarisasi Norma Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Lampung*. Hasil Penelitian. 1985.

_____.
_____., *Profil Budaya Masyarakat Lampung di Lampung Tengah*. Hasil Penelitian. 2001.

_____.
_____., *Adat dan Budaya Masyarakat Lampung*. Makalah pada Pertemuan Lembaga Masyarakat Adat Lampung pada penandatanganan MoU Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2002.

Ritzer George, Terjemahan Alimanda., *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*.

Salman, Agus., *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2002.

Suparman Eman., *Intisari Hukum Waris Islam*, Armila, Bandung. 1985.

Salman, Otje., *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Alumni, Bandung. 1993.

Sjarif, Surini Ahlan., *Intisari Hukum Waris*, Ghalia Indonesia, 1983.

Soekanto, Soerjono., *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta. 1983.

_____.
_____., *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1979.

_____.
_____., *Pengantar Pengertian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1992.

- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1970.
- _____. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Era, Jakarta 1981.
- _____. *Masalah Kedudukan Peranan Hukum*, Akademika, Jakarta, 1979.
- Soemitro Hanitijo Rony., *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soepomo., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- _____. *Hubungan Individu Dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- _____. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, cetakan ke lima belas, Jakarta, 2000.
- Soerojo, Wignjodipoero., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Sugangga, I.G.N., *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- _____. *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang, 1988.
- Sutopo, H.B., *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 1998.
- Tanaka B Soeleman., *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Wignjodipoero, Serojo., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Alumni, Bandung, 1971.
- Vollenhoven, C Van., *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 1982.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Hukum